

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NAZAR MELEPAS  
AYAM DI DESA MANGEMPANG KECAMATAN BUNGAYA  
KABUPATEN GOWA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH:**

**RAHMAT HIDAYAT**  
**105261112521**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1447 H / 2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Rahmat Hidayat**, NIM. 105261112521 yang berjudul "**Pandangan Masyarakat Tentang Nazar Melepas Ayam Di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.**" telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.  
Makassar, -----  
23 Agustus 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM, Lc., MA (.....) *[Signature]*

Sekretaris : Dr. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....) *[Signature]*

Anggota : Fajar Rahmat Azis, S.H.I., M.H. (.....) *[Signature]*

Syafaat Rudin, S.H.I., M.Pd (.....) *[Signature]*

Pembimbing I : Dr. Hasan Bin Juhani, Lc., M.S. (.....) *[Signature]*

Pembimbing II: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....) *[Signature]*

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bawa Saudara (i)

Nama : **Rahmat Hidayat**

NIM : 105261112521


Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Nazar Melepas Ayam Di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


  
**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Erfandi AM, Lc., MA
2. Dr. Muktashim Billah, Lc., M.H
3. Fajar Rahmat Azis, S.H.I., M.H
4. Syafaat Rudin, S.H.I., M.Pd

  
.....  
.....  
.....  
.....

**Disahkan Oleh :**

  
Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rahmat Hidayat

Nim : 105261112521

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	11%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	0%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Agustus 2025  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 105261112521  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di  
Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar pernyataan pada butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 29 Shafar 1447 H  
23 Agustus 2025 M

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Hidayat  
NIM. 105261112521

## MOTTO

Langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan mengantarkan pada pencapaian besar, kesabaran adalah kunci, doa adalah kekuatan, dan usaha adalah jalan menuju keberhasilan.



## PERSEMBAHAN


Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Almamater tercinta, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang menjadi wadah penulis menimba ilmu serta mengawali langkah menuju kesuksesan.

Ayah dan Ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah membalas dengan pahala yang tiada terputus.

Kepada istriku tersayang, yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, senantiasa memberikan semangat, doa, serta dukungan tanpa henti, sehingga menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Diriku sendiri, sebagai pengingat bahwa setiap perjuangan, seberat apa pun, akan indah pada waktunya.



## ABSTRAK

Rahmat Hidayat, 105261112521. *Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*. Skripsi. Dibimbing oleh Hasan bin Juhani dan Ahmad Muntazar.

Tradisi nazar melepas ayam di Desa Mangempang adalah praktik nazar yang dilakukan sebagai bentuk pemenuhan janji kepada Tuhan setelah terkabulnya suatu hajat. Penelitian ini didasari oleh adanya praktik tradisi nazar melepas ayam yang masih dipertahankan masyarakat setempat, khususnya dalam situasi tertentu seperti kesembuhan dari penyakit, tercapainya hajat, atau terhindar dari bahaya. Praktik ini menarik untuk diteliti karena mengandung unsur keyakinan religius sekaligus adat budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, serta menganalisisnya berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 14 informan yang terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap nazar melepas ayam sebagai bentuk rasa syukur dan pemenuhan janji kepada Allah setelah terkabulnya suatu hajat. Namun terdapat perbedaan pandangan, sebagian masyarakat menilai tradisi ini sebagai adat positif yang dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sementara sebagian lainnya memandang perlu adanya penyesuaian agar tidak menimbulkan unsur kemosyrikan atau keyakinan yang menyimpang. Dari tinjauan hukum Islam, nazar yang dilakukan dengan tujuan ibadah murni kepada Allah hukumnya sah, tetapi tata cara pelaksanaannya harus sesuai syariat. Kesimpulannya, nazar melepas ayam di Desa Mangempang merupakan perpaduan antara tradisi lokal dan nilai religius yang memerlukan pemahaman dan bimbingan agar praktiknya tetap selaras dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Pandangan Masyarakat, Nazar, Melepas Ayam, Hukum Islam

## ABSTRACT

Rahmat Hidayat, 105261112521. Community Views About Nazar Release Chicken in Mangempang Village Bungaya District Gowa Regency. Thesis. Guided by Hasan bin Juhani and Ahmad Muntazar.

The tradition of releasing chickens as a vow in Mangempang Village is a practice carried out as a form of fulfilling a promise to God after a wish is granted. This research is based on the practice of releasing chickens as a vow that is still maintained by the local community, especially in certain situations such as healing from illness, achieving wishes, or avoiding danger. This practice is interesting to study because it contains elements of religious beliefs as well as cultural customs that have been passed down from generation to generation. Therefore, this study aims to determine the community's views on releasing chickens as a vow in Mangempang Village, Bungaya District, Gowa Regency, and analyze it based on Islamic law.

The research method used was field research with a qualitative approach. Data were collected through field observations and in-depth interviews with 14 informants, including religious leaders, traditional leaders, community leaders, and young people. The data sources used in this study were primary and secondary data. The data analysis techniques used were data condensation, data presentation, and data verification.

The results of the study indicate that most people consider the vow of releasing a chicken as a form of gratitude and fulfillment of a promise to God after a wish is granted. However, there are differences of opinion, some people consider this tradition as a positive custom that can be preserved as long as it does not conflict with Islamic teachings, while others believe that adjustments are necessary to prevent elements of polytheism or deviant beliefs. From an Islamic legal perspective, vows made with the aim of pure worship to God are valid, but the procedures for their implementation must be in accordance with sharia. In conclusion, the vow of releasing a chicken in Mangempang Village is a blend of local traditions and religious values that require understanding and guidance so that its practice remains in harmony with Islamic teachings.

**Keywords:** Public Views, Vows, Releasing Chickens, Islamic Law

## ملخص

رحمت هداية، 105261112521. آراء المجتمع حول نذر إطلاق الدجاج في قرية مانجيمبانغ، مقاطعة بونغاي، مقاطعة غوا. أشرف عليها حسن بن جهانس وأحمد متظر.

يُعد تقليد إطلاق الدجاج في قرية مانجيمبانغ طقساً يؤدى كنوع من الوفاء بالوعد الإلهي بعد تحقيق أمنية. يستند هذا البحث إلى عادة إطلاق الدجاج، التي لا يزال المجتمع المحلي يحافظ عليها، لا سيما في حالات معينة مثل الشفاء من المرض، أو تحقيق أمنية، أو تجنب الخطر. تُعد هذه العادة مثيرة للاهتمام للدراسة لاحتوائها على عناصر من المعتقدات الدينية والعادات الثقافية المتوارثة جيلاً بعد جيل. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آراء المجتمع حول نذر إطلاق الدجاج في قرية مانجيمبانغ، مقاطعة بونغاي، مقاطعة غوا، وتحليلها استناداً إلى الشريعة الإسلامية.

منهج البحث المستخدم هو بحث ميداني ينبع من نوعي. جُمعت البيانات من خلال ملاحظات ميدانية ومقابلات معمقة مع 14 مُخيّراً، من بينهم قادة دينيون وزعماء تقليديون وقادة مجتمعيون وشباب. اعتمدت هذه الدراسة على مصادر بيانات أولية وثانوية. وشملت تقنيات تحليل البيانات المستخدمة تكيف البيانات وعرضها والتحقق منها.

تُظهر النتائج أن غالبية المجتمع ينطرون إلى نذر إطلاق الدجاج كنوع من الشكر والوفاء بوعدهم الله بعد تحقيق الأمنيات. إلا أن هناك آراءً مُ McBainية: فالبعض يعتبر هذا التقليد عادة إيجابية يمكن الحفاظ عليها طالما لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية، بينما يرى آخرون أنه يتطلب تعديلات لمنع مظاهر الشرك أو المعتقدات المنحرفة. من منظور قانوني إسلامي، تُعتبر النذور المقدمة لغرض عبادة الله خالصة، ولكن يجب أن تتوافق إجراءات تنفيذها مع الشريعة الإسلامية. وختاماً، يُمثل نذر إطلاق الدجاج في قرية مانجيمبانغ مزيجاً من التقاليد المحلية والقيم الدينية، ويطلب فهماً وتوجيهًا لضمان انسجام ممارسته مع التعاليم الإسلامية.

**الكلمات المفتاحية:** آراء المجتمع، النذور، إطلاق الدجاج، الشريعة الإسلامية

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta nikmat-Nya yang berupa kesehatan, kesempatan, dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”**. Salam serta shalawat semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan, teladan, dan sumber inspirasi bagi umat manusia.

Motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orangtua tercinta Nai dan Tini atas segala pengorbanan, dukungan dan motivasi, serta doa restu yang diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Ucapan terimakasih juga kepada istri tercinta, Gr. St. Amaliah, S.Pd. atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kontribusi tersebut, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis mulai dari penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.
4. Ustadz Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis mulai dari penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad, Lc., M.Pd., Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh dosen dan para staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.

7. Kepada Pemerintah Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang telah bersedia untuk memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
8. Masyarakat Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik, serta membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
10. Serta kepada semua pihak-pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat dituliskan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar jika tersusun karya tulis ilmiah lainnya dapat lebih baik lagi. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca maupun penulis. *Aamiin.*

Makassar, 29 Safar 1447 H  
23 Agustus 2025 M

Penulis,



Rahmat Hidayat  
NIM. 105261112521

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	11
A. Konsep Pandangan Masyarakat .....	11
B. Konsep Nazar.....	12
1. Pengertian Nazar.....	12
2. Macam-Macam Nazar.....	15
C. Nazar dalam Hukum Islam .....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Desain Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21

2. Pendekatan Penelitian .....	21
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian .....	22
1. Lokasi Penelitian.....	22
2. Objek Penelitian.....	22
3. Waktu Penelitian.....	22
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian.....	22
1. Fokus Penelitian.....	22
2. Deskripsi Penelitian .....	23
D. Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Instrumen Penelitian .....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Uji Keabsahan Data .....	28
I. Prosedur Penelitian .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	30
B. Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.....	36
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Informan Penelitian.....	24
4.1 Jumlah Penduduk Desa Mangempang Kecamatan Bungaya .....	33
4.2 Jumlah Penduduk Desa Mangempang Berdasarkan Dusun.....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Peta Administratif Kecamatan Bungaya Beserta Pembagian Wilayah Termasuk Desa Mangempang .....	32
4.2 Struktur Organisasi Desa Mangempang.....	34
4.3 Tempat Melepas Ayam (Saukang).....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Instrumen Penelitian .....	79
Lampiran 2 Persuratan .....	83
Lampiran 3 Dokumentasi .....	86
Lampiran 4 Administrasi .....	89
Lampiran 5 Hasil Cek Plagiat Menggunakan Aplikasi Turnitin.....	93



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya. Setiap suku memiliki kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya sendiri yang mencerminkan keragaman dan perbedaan di antara mereka. Di samping itu, kebiasaan dan cara hidup masyarakat setiap daerah juga turut memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara yang khas dan berbeda.<sup>1</sup>

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut, karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>2</sup> Kebudayaan inilah yang menjadi tradisi masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama, saling bergaul, memiliki kebudayaan, tempat tinggal, serta identitas yang mirip. Mereka juga memiliki kebiasaan dan tradisi yang sama, serta merasa bersatu karena kesamaan itu.<sup>4</sup> Di Sulawesi Selatan, tradisi masyarakat dapat dilihat dari segi budaya, etnis

---

<sup>1</sup>Ibrahim and Zulhas’ari Mustafa, “Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021), h.683-684.

<sup>2</sup>Syukri Syamaun, “Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagaman,” *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019), h.83.

<sup>3</sup>Komang Heriyanti and Diya Utami, “Memahami Teologi Hindu Dalam Konteks Budaya,” *Jurnal Prodi Teologi Hindu STHN Mpu Kuturan Singaraja* 1, no. 1 (2021), h.50.

<sup>4</sup>Donny Prasetyo and Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020), h.165.

dan rumpun budaya Bugis dan Makassar yang sangat dominan. Topografi Sulawesi Selatan, wilayah laut dan pegunungan mempengaruhi budaya ragam suku-suku yang bermukim di Sulawesi Selatan rumpung Makassar, menghuni wilayah kabupaten dan kota, termasuk Gowa, Makassar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Takalar, Bantaeng dan Selayar. Orang Makassar kini beragama Islam, namun sebelumnya kepercayaan mereka berasal dari leluhur dengan bersemedi, memberikan sesajian dan memelihara benda keramat.<sup>5</sup>

Kebudayaan yang tengah berkembang di masyarakat Indonesia saat ini didasari oleh ajaran agama Hindu-Budha yang pernah mendominasi pada masa lalu. Meskipun telah mengalami perubahan, sebagian masyarakat masih melanjutkan praktik-praktik tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan yang tetap terjaga. Manusia sering kali tidak menyadari gejala-gejala perubahan yang terjadi dalam kehidupannya.<sup>6</sup>

Seperti halnya dengan kebiasaan masyarakat di Desa Mangempang yaitu melakukan nazar ketika hajatnya tercapai, kebiasaan ini masih dilakukan oleh masyarakat dengan adanya kepercayaan yang sudah turun-temurun sejak dari nenek moyang. Namun, sebagian besar nazar yang dilakukan oleh masyarakat tidak selaras dengan prinsip-prinsip dan syariat Islam. Sebagian besar masyarakat masih menjunjung tinggi kepercayaan nenek moyang mereka. Ketika mereka sembuh dari penyakit, tradisi melepas ayam di lokasi tertentu menjadi ungkapan syukur yang

<sup>5</sup>Muh Faturahman, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Melaksanakan Nazar Di Bungung Salapang (Sumur Sembilan) Di Desa Bontorappo Kec. Tarowang Kab. Jeneponto (Kajian Living Qur'an)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h.1-2.

<sup>6</sup>Juni Sofiansyah, “Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi)” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020), h.4.

diyakini sebagai bagian dari warisan kepercayaan nenek moyang mereka. Salah satu staf Desa Mangempang menyatakan bahwa ketika seseorang mempunyai hajat dan ketika suatu saat nanti hajat itu terpenuhi maka mereka melakukan nazar berupa melepas ayam. Nazar yang dilakukan oleh masyarakat berupa ucapan dan tidak perlu ada saksi.

Nazar berasal dari Bahasa Arab نذر yang artinya janji.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nazar berarti janji untuk berbuat sesuatu jika maksud atau keinginannya tercapai.<sup>8</sup> Ketika seseorang telah mengucapkan nazar, maka orang tersebut telah berjanji dan memiliki kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diucapkan tersebut. Terkait dengan nazar, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:270.

وَمَا آنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Terjemahnya:

“Infak apapun yang kamu berikan atau nazar apapun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satupun penolong (dari azab Allah).”<sup>9</sup>

Terkait dengan kewajiban memenuhi nazar, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Insan/76:7.

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

<sup>7</sup>Syamsul Hadi, *Kata-Kata Arab Dalam Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), h.358.

<sup>8</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press, 2015), h.549.

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019), h.60.

Terjemahnya:

“Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”.<sup>10</sup>

Tradisi masyarakat yang sudah melekat dengan erat menjadikan masyarakat Desa Mangempang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari tradisi itu. Hal ini terlihat dengan mempercayai tempat keramat yang dijadikan sebagai tempat untuk melepas ayam ketika hajat mereka tercapai. Tempat keramat yang diyakini tersebut dikenal dengan nama *Saukang* yang terletak di tengah hutan. Tindakan yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, dan keyakinan yang mereka pegang telah menempatkan sesuatu pada diri mereka selain Allah SWT.<sup>11</sup> Sedangkan, mempercayai suatu hal lain yang menyimpang dari ajaran agama merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Fenomena yang terjadi di Desa Mangempang, menunjukkan adanya permasalahan terhadap kepercayaan berupa kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh adat istiadat secara turun temurun dari nenek moyangnya. Kepercayaan ini disebabkan oleh pengaruh budaya atau tradisi yang masih bersifat primitif sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Pandangan Masyarakat Tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”**. Penelitian ini

<sup>10</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.862.

<sup>11</sup>Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.169.

diharapkan dapat memberikan pemahaman atau informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan tradisi tersebut di tengah masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah di atas, adalah untuk sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis terkait pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di

Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai kedudukan nazar melepas ayam dalam perspektif hukum Islam, sehingga masyarakat memiliki wawasan yang lebih baik dalam melaksanakan tradisi tersebut.
- b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan arahan, pembinaan, serta edukasi kepada masyarakat terkait praktik keagamaan yang berkembang.
- c. Bagi Lembaga Pendidikan, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hukum Islam, khususnya terkait praktik nazar, sehingga bisa dijadikan bahan diskusi dan pembelajaran bagi mahasiswa maupun civitas akademika.
- d. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Torro, Sopian Tamrin, dan Nur Asmi pada tahun 2023 dengan judul “Tradisi Attinja: Kepercayaan Masyarakat Pribumi di Desa Bontorappo (Studi Kasus Di Bungung Salapang, Desa Bontorappo)”

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut Malinowski, tradisi budaya seperti *attinja'* memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, *attinja'* dapat dianggap sebagai mekanisme yang membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan dalam kehidupan. *Attinja'* mungkin menjadi cara bagi individu untuk merasa memiliki kendali dalam situasi-situasi sulit atau dalam meminta pertolongan supranatural. Tradisi *attinja'* memelihara dan menggambarkan identitas budaya masyarakat Bontorappo seiring dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Dalam pandangan fungsionalisme budaya Malinowski, tradisi ini memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan sosial dan pemeliharaan tatanan budaya di tengah perubahan zaman.<sup>12</sup>

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena sama-sama meneliti terkait kepercayaan masyarakat yang melibatkan bentuk nazar dan bersumber dari nenek moyang. Perbedaannya, pada penelitian ini membahas bagaimana tradisi mempengaruhi kehidupan masyarakat pribumi dan bagaimana budaya dan kepercayaan ini dilestarikan serta diwariskan kepada generasi

---

<sup>12</sup>Supriadi Torro, Sopian Tamrin, and Nur Asmi, “Tradisi Attinja: Kepercayaan Masyarakat Pribumi Di Desa Bontorappo (Studi Kasus Di Bungung Salapang, Desa Bontorappo),” *Jurnal UNM Online Journal Systems (Semnas LP2M UNM)*, 2023, h.1528.

berikutnya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas pandangan masyarakat tentang nazar ketika hajatnya tercapai.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juni Sofiansyah pada tahun 2020 dengan judul “Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi)”

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa nazar masyarakat pada makam Ali Onang mengandung unsur keagamaan yaitu berupa ucapan salam terhadap makam, dilanjutkan dengan membaca surat-surat Al-Qur'an baik berupa pembacaan yasin ataupun surat-surat Al-Qur'an lainnya, dan diakhiri dengan pembacaan doa. Sebagai jalan masyarakat untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat sanak keluarga ataupun tetangga. Sebagai penghormatan terhadap orang berilmu yang telah mendahului dan sebagai pembelajaran untuk mengingat kematian serta mendoakan arwah yang telah meninggal. Dan yang kedua, sebagai fenomena bagi masyarakat yang bisa dianggap oleh masyarakat suatu keajaiban terhadap terkabulnya hajat yang telah mereka niatkan. Dan dalam kebiasaan masyarakat perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, saling mendoakan terhadap orang yang telah meninggal dan sebagai usaha meringankan terhadap kesalahan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia.<sup>13</sup>

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena sama-sama meneliti hal yang berkaitan dengan nazar yang didasarkan pada

---

<sup>13</sup>Sofiansyah, “Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi).”, h.97.

kepercayaan masyarakat dan bersumber dari nenek moyang. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jumria. H dan Muammar Muhammad Bakry pada tahun 2020 dengan judul “Fikih Nazar menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelepasan nazar di makam gallarrang tangginunga jene’ sebab masyarakat yang datang bernazar di makam gallarrang tangginunga jene’ berkeyakinan bahwa jika bernazar di makam, doa dan harapan yang dipanjatkan akan cepat dikabulkan karena makam merupakan salah satu karaeng yang ada di Kabupaten Jeneponto. Serta peziarah beranggapan bahwa jika bernazar dapat membantu menyelesaikan suatu masalah bagi kehidupannya.<sup>14</sup>

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena kedua penelitian ini berfokus pada konsep nazar, yaitu janji yang dibuat oleh seseorang dan akan dipenuhi jika permintaan atau keinginannya tercapai. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian, di mana pada penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jeneponto dan berfokus pada keyakinan terhadap tempat suci (makam). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi di Kabupaten Gowa dan berfokus pada pelaksanaan nazar sebagai ekspresi syukur personal, tanpa bergantung pada lokasi. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada jenis nazar yang dikaji. Pada penelitian ini mencakup berbagai bentuk nazar yang

---

<sup>14</sup>Jumria. H and Muammar Muhammad Bakry, “Fikih Nazar menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar Di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020), h.354.

mungkin dilakukan oleh peziarah, tidak terbatas pada satu jenis ritual. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih spesifik pada satu jenis nazar yaitu melepas ayam, memberikan fokus yang lebih sempit pada satu bentuk praktik nazar.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Konsep Pandangan Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pandangan berarti sesuatu yang dilihat, hasil perbuatan melihat, pengetahuan, dan pendapat, serta konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud untuk menanggapi dan menerangkan suatu masalah.<sup>15</sup> Dengan demikian, pandangan masyarakat dapat dipahami sebagai hasil pemikiran dan penilaian kolektif yang terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial, yang kemudian memengaruhi cara masyarakat menyikapi dan memaknai suatu praktik atau fenomena tertentu.

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu شَرْكَةٌ yang berarti persekutuan, perkumpulan, persyarikatan, atau perhimpunan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata masyarakat berarti sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.<sup>17</sup> Menurut Janu Murdiyatmoko, masyarakat adalah kumpulan manusia yang menarik sekaligus unik karena kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya.<sup>18</sup> Masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kelompok manusia yang membentuk suatu kesatuan, di mana antar individu di dalamnya saling berinteraksi dan menjalin hubungan sosial, serta

---

<sup>15</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.576.

<sup>16</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h.715.

<sup>17</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.518.

<sup>18</sup>Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi: Memahami Dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007), h.29.

memiliki kebiasaan, adat-istiadat, serta pola hidup yang dijalani secara bersama-sama dan diatur oleh seperangkat aturan atau norma tertentu, dan juga memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan sosial yang bersifat berkelanjutan dan saling terikat satu sama lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep pandangan masyarakat dalam hal ini merujuk pada cara masyarakat secara kolektif memandang, menilai, dan memahami suatu fenomena, tradisi, atau peristiwa berdasarkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, dan pengalaman bersama yang mereka miliki. Dalam kasus nazar melepas ayam yang akan diteliti, pandangan masyarakat berarti bagaimana orang-orang di Desa Mangempang memahami makna nazar tersebut. Misalnya, apakah mereka melihatnya sebagai bentuk syukur, tradisi sakral, kewajiban sosial, atau bahkan sekadar kebiasaan turun-temurun.

## B. Konsep Nazar

### 1. Pengertian Nazar

Nazar menurut bahasa adalah janji untuk berbuat sesuatu jika maksud atau keinginannya tercapai.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah, nazar adalah mewajibkan pada diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syara' dengan mengucapkan kalimat yang menunjukkan hal itu.<sup>21</sup> Misalnya dengan mengucapkan kalimat "Jika aku lulus tes seleksi, maka aku akan berpuasa 3 hari", atau kalimat lainnya yang sejenis.

<sup>19</sup>Aliadin, "Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna Di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), h.22-23.

<sup>20</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.549.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* V (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.145.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqhus Sunnah Lin Nisa* mengemukakan bahwa nazar adalah bentuk jamak dari “*nadzr*” yang diartikan sebagai kewajiban yang muncul karena seseorang telah dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah SWT yang kemudian membuat janji atau komitmen untuk melakukan suatu amalan yang sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi menjadi wajib karena janjinya sendiri.<sup>22</sup> Kemudian dalam buku *Masalah Agama* yang ditulis oleh Aziz Salim Basyarahil, dijelaskan bahwa nazar adalah komitmen yang diwajibkan atas diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan, seperti sumbangan, ibadah, sedekah, dan lain-lain, baik dengan atau tanpa syarat tertentu.<sup>23</sup> Nazar dinyatakan sah apabila bentuknya berupa ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah (nazar semacam ini harus ditepati) dan nazar dinyatakan tidak sah apabila berbentuk kemaksiatan kepada Allah, seperti nazar kepada kubur, tempat keramat, nazar untuk minum khamar, membunuh, meninggalkan shalat, dan sebagainya.<sup>24</sup> Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman terkait kewajiban untuk memenuhi nazar atau janji sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Ma'idah/5:1.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa* (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2014), h.484.

<sup>23</sup>Aziz Salim Basyarahil, *Masalah Agama* (Palembang: Gema Insani, 1996), h.41.

<sup>24</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah V*, h.147.

<sup>25</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.143.

Adapun gambaran terkait adanya kerugian jika melanggar nazar, dijelaskan dalam QS At-Taubah/9:75-77.

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِيْنَ أَتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ٧٥ فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ نِعَالًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَيْ يَوْمٍ يَلْقَوْهُمْ إِمَّا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَإِمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٧٧

Terjemahnya:

“Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang saleh”. Ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling seraya menjadi penentang (kebenaran). Maka, (akibat kekikiran itu) Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari mereka menemui-Nya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta”.<sup>26</sup>

Selain itu, dijelaskan juga dalam QS Al-Insan/76:7.

يُؤْفَقُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِرًا

Terjemahnya:

“Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nazar wajib ditepati apabila dengan tujuan kepatuhan dan kebaikan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Misalnya, seseorang bernazar untuk bersedekah, berpuasa, atau memberi makan anak yatim piatu jika Allah SWT menyembuhkan sakitnya, jika lulus tes, dan sebagainya. Maka jika orang yang bernazar tersebut telah tercapai

<sup>26</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.273.

<sup>27</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.862.

hajatnya, maka wajib untuk memenuhi nazarnya dengan berpuasa apabila nazarnya puasa dan apabila nazarnya bersedekah maka wajib untuk bersedekah. Namun, nazar yang melibatkan perbuatan maksiat tidak diperbolehkan.

## 2. Macam-Macam Nazar

Menurut mazhab Syafi'i, nazar terdiri dari dua macam. Pertama, nazar tabarrur, yaitu nazar untuk melakukan ibadah seperti shalat dan puasa. Nazar ini disebut tabarrur karena pelakunya bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Nazar tabarrur terbagi menjadi dua:

- a. Nazar yang digantungkan pada sesuatu yang diharapkan, seperti ucapan: "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku bernazar akan shalat atau berpuasa."
- b. Nazar yang tidak digantungkan pada sesuatu, seperti ucapan: "Aku bernazar akan berpuasa atau shalat."<sup>28</sup>

Kemudian yang kedua adalah nazar lajaj, yaitu nazar yang diucapkan dalam konteks dorongan emosional, bukan semata-mata karena ibadah. Nazar lajaj terbagi menjadi tiga macam:

- a. Bertujuan menghalangi diri sendiri dari sesuatu, misalnya ucapan: "Jika aku berbicara dengan si Fulan, maka aku bernazar akan melakukan sesuatu." Tujuannya adalah untuk mencegah dirinya berbicara dengan si Fulan.
- b. Mendorong diri sendiri atau orang lain untuk melakukan sesuatu, seperti ucapan: "Jika aku tidak masuk ke rumah, maka aku bernazar melakukan

---

<sup>28</sup>Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ilia Ma 'rifat Ma 'ani Alfaz Al-Minhaj*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr), h.379.

sesuatu,” atau ucapan: “Jika si Fulan tidak melakukan sesuatu, maka aku bernazar akan melakukan sesuatu.”

- c. Bertujuan menguatkan berita, misalnya ucapan: “Jika hal ini tidak sebagaimana yang aku katakan, maka aku bernazar akan melakukan sesuatu.”<sup>29</sup>

Nazar tabarrur wajib ditunaikan, namun boleh ditunda pelaksanaannya selama dalam nazar tersebut tidak disebutkan waktu tertentu. Adapun jika nazar tersebut dikaitkan dengan terjadinya suatu hal, maka wajib dilaksanakan setelah hal itu terjadi, tetapi boleh juga ditunda selama tidak ada batasan waktu dalam lafaz nazar tersebut.<sup>30</sup>

Menurut mazhab Hambali, nazar yang sah terbagi menjadi enam bagian, yaitu:

- a. Nazar mutlak, yaitu ucapan seseorang “Aku bernazar,” namun tidak disertai niat tertentu dalam hati. Dalam kasus ini, nazar tersebut diperlakukan seperti sumpah, dan karenanya wajib membayar kafarat sumpah.
- b. Nazar lajaj (dorongan/emosi), yaitu nazar yang diucapkan dalam rangka menghalangi diri dari sesuatu, mendorong melakukan sesuatu, atau menguatkan suatu berita. Misalnya, “Jika aku berbicara denganmu, maka aku bernazar akan puasa.” Jenis nazar ini juga diperlakukan seperti sumpah, dan wajib kafarat jika dilanggar.
- c. Nazar mubah, yakni bernazar melakukan sesuatu yang hukumnya mubah, seperti “Aku bernazar memakai pakaianku” atau “menaiki hewanku.” Dalam

---

<sup>29</sup> Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ilia Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, h.379.

<sup>30</sup> Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ilia Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, h.380.

hal ini, orang tersebut diberi pilihan antara melaksanakan nazarnya atau membayar kafarat sumpah.

- d. Nazar makruh, seperti bernazar memakan bawang merah atau bawang putih. Jika ia tidak melaksanakan nazarnya, maka disunnahkan membayar kafarat, namun tidak wajib.
- e. Nazar maksiat, seperti bernazar meminum khamar atau berpuasa pada saat haid, Idul Fitri, dan hari-hari tasyrik. Jenis nazar ini tidak sah untuk dilakukan, dan wajib membayar kafarat sumpah sebagai konsekuensinya.
- f. Nazar tabarrur, yaitu nazar untuk melakukan ibadah, baik ibadah fardhu maupun sunnah, seperti shalat, puasa, dan i'tikaf. Jika ibadah yang dinazarkan adalah ibadah sunnah, maka nazarnya sah, baik diucapkan secara mutlak “Aku bernazar puasa Senin”, maupun digantungkan pada sesuatu “Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku bernazar puasa Senin”. Namun jika ibadah yang dinazarkan adalah ibadah wajib seperti shalat fardhu atau haji, maka terdapat dua pendapat dalam mazhab Hambali. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, karena kewajiban tersebut sudah tetap tanpa nazar. Sebagian lain mengatakan sah dan jika tidak dilakukan, maka wajib membayar kafarat sumpah. Kafarat nazar wajib ditunaikan segera ketika syarat nazar terpenuhi.<sup>31</sup>

Mazhab Maliki membagi nazar menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>31</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 13 (Beirut: Dar al-Fikr), h.439-444.

- a. Nazar maksiat. Nazar untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, seperti minum arak, memakan daging babi, atau berpuasa pada hari yang diharamkan (misalnya hari raya), tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Nazar semacam ini tidak mempunyai konsekuensi hukum dan tidak perlu ditunaikan.
- b. Nazar mubah. Nazar yang berhubungan dengan perbuatan mubah (boleh), seperti menaiki kendaraan atau memakai pakaian tertentu tidak dianggap sah oleh mazhab Maliki. Nazar ini tidak menetapkan kewajiban apa pun dan tidak perlu dilaksanakan.
- c. Nazar ibadah (taat). Nazar untuk melakukan ibadah, seperti sholat atau puas, dianggap sah dan wajib ditunaikan. Nazar ini harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.<sup>32</sup>

### C. Nazar dalam Hukum Islam

Allah SWT menyebutkan beberapa nazar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah untuk mendekatkan diri mereka kepada tuhan-tuhan mereka agar mendapatkan pertolongan dari tuhan-tuhan mereka dan agar tuhan-tuhan mereka mendekatinya.<sup>33</sup> Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am/6:136.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَغْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٣٦

Terjemahnya:

“Dan mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, lalu berkata menurut persangkaan mereka, “Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami”. Bagian yang (disediakan) untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah,

<sup>32</sup>Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr), h.578.

<sup>33</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah* V, h.146.

sedangkan bagian yang (disediakan) untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu”.<sup>34</sup>

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa nazar dinyatakan sah jika termasuk amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dinyatakan tidak sah apabila berupa kemaksiatan. Syariat Islam telah mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan nazar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam QS Al-Hajj/22:29.

ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلَيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Terjemahnya:

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-Atiq (Baitullah)”.<sup>35</sup>

Dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ " <sup>36</sup>

Artinya:

Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi bersabda, “Barangsiapa yang bernazar bahwa ia akan taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut, dan barangsiapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah melakukannya” (HR. Bukhari).

Jika seseorang bernazar dengan maksud berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka nazarnya dianggap tidak sah dan tidak wajib baginya untuk menepati nazar

<sup>34</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.198.

<sup>35</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.476.

<sup>36</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab “Al-Iman”, Bab “an-Nadzr Fii Ath-Thaati,” Jilid 8, no. 6696 (Riyadh: Darussalam, 1997), h.364.

tersebut, bahkan haram baginya untuk melakukannya.<sup>37</sup> Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذْرٌ فِي  
مَعْصِيَةٍ، وَكَفَارَتُهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ<sup>38</sup>

Artinya:

Telah diriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim Abu Ma'mar, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi bersabda: "Tidak ada nazar dalam kemaksiatan, dan kafaratnya adalah kafarat sumpah" (HR. Abu Dawud).

Apabila orang yang bernazar melanggar atau mencabut nazarnya, maka dia wajib membayar kafarat sumpah.<sup>39</sup> Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَفَارَةُ النَّذْرِ كَفَارَةُ الْيَمِينِ

Artinya:

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Melanggar nazar diwajibkan membayar kafarat sebagaimana kafarat sumpah" (HR. Muslim)<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah* V, h.148.

<sup>38</sup> Sulaiman bin Ash'ath Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, *Kitab "al-Iman Wa an-Nudzur"*, *Bab 'Man Raa Alaihi Kaffarah Idza Kana Fii Ma Shiyatin,'* Jilid 4, no. 3290 (Riyadh: Darussalam, 2008), h.36.

<sup>39</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah* V, h.153.

<sup>40</sup> Abul Husain bin Al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, *Kitab "an-Nadzr"*, *Bab "Fii Kaffaratul Nadzr,"* Jilid 4, no. 4253 (Riyadh: Darussalam, 2007), h.386.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti secara langsung mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial skala kecil serta mengamati budaya setempat.<sup>41</sup> Peneliti secara langsung terjun ke lapangan sebagai upaya untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat serta mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam yang menekankan pada keaslian data dari lapangan, bukan hanya berdasarkan teori.<sup>42</sup> Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengamatan serta pemahaman secara mendalam dan alamiah terhadap suatu fenomena, hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif dan diinterpretasikan secara menyeluruh (komprehensif).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Askar Nur and Fakhira Yaumil Utami, “Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review,” *Al-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2022), h.47.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2006), h.16.

<sup>43</sup> Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan,” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024), h.200.

## B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Desa Mangempang terdiri atas beberapa dusun, namun lokasi penelitian difokuskan pada satu dusun, yaitu Dusun Datara yang terletak di bagian pedalaman Desa Mangempang.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah orang-orang tertentu yang diwawancara serta yang telah melakukan kegiatan tertentu yang diamati melalui metode observasi dan dokumentasi.

### 3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada tahun 2025 dimulai sejak tahap persiapan hingga penyelesaian pengumpulan data.

## C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pemahaman atau pandangan masyarakat tentang makna dan tujuan pelaksanaan nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana masyarakat setempat memaknai tradisi tersebut, latar belakang

---

<sup>44</sup>Surokim et al., *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula* (Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016), h.134.

kepercayaannya, serta tujuan yang ingin dicapai melalui praktik tersebut dalam konteks budaya dan sosial masyarakat lokal.

## 2. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Tradisi nazar melepas ayam merupakan bagian dari praktik budaya yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat setempat dan memiliki nilai-nilai tersendiri yang diyakini berkaitan dengan harapan, syukur, atau hajat tertentu.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap persepsi masyarakat, baik dari segi latar belakang budaya, kepercayaan, maupun pengalaman mereka dalam melaksanakan nazar tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

## D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau secara langsung di lokasi penelitian, baik melalui observasi, wawancara dengan responden, laporan, atau dalam bentuk dokumen yang

kemudian diolah oleh peneliti.<sup>45</sup> Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi yang kemudian dilakukan wawancara dengan masyarakat Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa terkait praktik nazar melepas ayam setelah tercapai keinginan atau hajat mereka.

Berikut adalah informan pada penelitian ini yang dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yang diperoleh pada saat observasi.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Subjek	Usia	Keterangan
1	Pak Abd. Talib	43 Tahun	Tokoh Agama
2	Pak Bahtiar	44 Tahun	
3	Pak Haeruddin	59 Tahun	Tokoh Masyarakat
4	Pak Jumada	60 Tahun	
5	Ibu Rahmi	41 Tahun	Tokoh Masyarakat
6	Ibu Sariani	38 Tahun	
7	Ibu Tani	58 Tahun	Tokoh Adat
8	Ibu Tini	48 Tahun	
9	Pak Rabatang	39 Tahun	Tokoh Generasi Muda
10	Pak Nai	49 Tahun	
11	Pak Nyanre	68 Tahun	Tokoh Adat
12	Ibu Mina	70 Tahun	
13	Syahruni	20 Tahun	Tokoh Generasi Muda
14	Muh. Sahid	19 Tahun	

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.106.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara yang meliputi referensi seperti dokumen, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, opini para ahli, situs web, dan karya ilmiah lainnya yang mengandung informasi yang didasarkan pada data primer<sup>46</sup> yang relevan dengan pembahasan objek penelitian ini, yaitu terkait pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti terapkan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dengan mengamati pelaku nazar dan juga lingkungan sekitar tempat pelaku nazar melepas ayam. Tujuan observasi ini adalah untuk mengamati secara langsung pada lokasi dilaksanakannya nazar agar peneliti dapat mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang nazar melepas ayam setelah terpenuhi hajatnya.

<sup>46</sup>Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024), h.113.

<sup>47</sup>Ni'matuzahroh and Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), h.4.

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung mengenai praktek tata cara bernazar dalam menunaikan nazarnya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>48</sup> Teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dan lebih jelas mengenai pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan peneliti yaitu jenis wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan satu persatu narasumber secara bergantian.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen berupa foto atau gambar serta referensi bacaan. Fokus kajian diarahkan pada pandangan atau kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan tradisi nazar berupa pelepasan ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

---

<sup>48</sup>Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h.59.

### 1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan sebagai panduan sistematis dalam mencatat berbagai temuan di lapangan yang diperoleh melalui kegiatan observasi langsung.

### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh data guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

### 3. Alat Perekam/*Audio Visual*

Alat perekam digunakan sebagai sarana dokumentasi dalam penelitian ini, yaitu dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa telepon genggam (*handphone*) untuk mengambil gambar, merekam video, dan merekam suara selama sesi wawancara.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data.

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data asli dari catatan lapangan, interview, transkrip, dan berbagai dokumen. Dengan demikian, data yang telah melalui tahap kondensasi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk analisis data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data ini bertujuan untuk menyusun informasi secara terstruktur sehingga mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam penyajian data kualitatif, penyusunan yang baik dan jelas sangat diperlukan untuk melanjutkan ke tahap penelitian kualitatif berikutnya. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang dilengkapi dengan teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

## 3. Verifikasi Data (Kesimpulan)

Setelah tahap kondensasi dan penyajian data selesai, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ini merupakan proses di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, disertai dengan penjelasan yang diperlukan.

## **H. Uji Keabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu teknik uji kredibilitas data, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui observasi dan wawancara. Uji keabsahan data sangat penting untuk dilakukan karena dapat meyakinkan peneliti bahwa data yang diperoleh sudah valid.

## **I. Prosedur Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun tahapan atau prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Tahap Persiapan

Adapun beberapa persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan lokasi penelitian.
  - b. Melakukan observasi awal untuk menemukan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti.
  - c. Menyusun proposal penelitian.
  - d. Menyusun instrumen penelitian yang terdiri atas lembar observasi dan pedoman wawancara.
  - e. Membuat surat izin penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
    - a. Melakukan observasi lanjutan dari observasi awal.
    - b. Melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang terpilih dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam setelah terpenuhi hajatnya.
  3. Tahap Analisis

Data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yang telah tertulis sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Mangempang**

Desa Mangempang adalah hasil pemekaran dari Desa Bontomanai. Sebelum pemekaran tersebut, wilayah ini dikenal dengan nama Borongoro. Sebuah nama yang masih dikenang oleh masyarakat setempat hingga kini. Pemekaran Desa Mangempang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dengan pemekaran ini, diharapkan pengelolaan administrasi dan pembangunan dapat lebih fokus dan efektif sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat di wilayah tersebut.<sup>49</sup>

Pada dekade 1990-an, wilayah Desa Mangempang masih berstatus sebagai dusun yang menjadi bagian dari Desa Bontomanai. Kemudian pada tahun 1999, wilayah ini mulai diusulkan menjadi desa persiapan. Proses pemekaran mulai terbentuk secara resmi pada tahun 2000, yang diawali dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa persiapan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Bontomanai. Hasil dari proses tersebut menetapkan Abdul Aziz Bochari sebagai Kepala Desa Persiapan. Ia kemudian dilantik secara resmi pada tahun 2004 oleh Bupati Gowa di Kantor Kecamatan Bungaya. Setelah menjalani masa kepemimpinan sebagai kepala desa persiapan, pada tahun 2007

---

<sup>49</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.8.

diselenggarakan pemilihan kepala desa definitif yang diikuti oleh empat pasangan calon. Dalam pemilihan tersebut, Abdul Aziz Bochari kembali terpilih sebagai kepala desa dan dilantik oleh Wakil Bupati Gowa di Kantor Kecamatan Bungaya.<sup>50</sup>

## 2. Kondisi Geografis Desa Mangempang

Secara geografis, Desa Mangempang terletak pada ketinggian sekitar 365 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah ini memiliki rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 450 hingga 500 mm, dengan suhu udara rata-rata tahunan antara 20°C hingga 30°C.<sup>51</sup>

Secara administratif, Desa Mangempang terletak di wilayah Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Moncongang Desa Bontomanai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buakkang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattallikang Kecamatan Manuju
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bontomanai.<sup>52</sup>

Luas wilayah Desa Mangempang tercatat sebesar 9,25 km<sup>2</sup>. Secara administratif, desa ini terbagi ke dalam lima dusun, yaitu Dusun Bangkeng Batu, Dusun Kampung Beru, Dusun Mangempang, Dusun Mangempang I, dan Dusun Datara. Desa Mangempang berada pada jarak kurang lebih 9 kilometer dari Ibu Kota Kecamatan Bungaya, sekitar 46 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Gowa

<sup>50</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.9.

<sup>51</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.11.

<sup>52</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.11.

(Sungguminasa), dan sekitar 56 kilometer dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Luas wilayah Desa Mangempang tercatat sebesar 9,25 km<sup>2</sup>.<sup>53</sup>



Sumber: Kantor Desa Mangempang, 2025

Gambar 4.1 Peta Administratif Kecamatan Bungaya Beserta Pembagian Wilayah,

Termasuk Desa Mangempang

### 3. Kondisi Sosial Budaya Desa Mangempang

Seluruh penduduk Desa Mangempang 100% menganut agama Islam. Keberagaman keyakinan tidak ditemukan di desa ini. Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan masih terjaga dengan erat, tercermin dari interaksi sosial yang harmonis dan saling menghargai antar warga. Selain itu, budaya gotong royong juga masih dilestarikan dan menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan sosial,

<sup>53</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.11.

keagamaan, maupun pembangunan yang dilakukan bersama di Desa Mangempang.<sup>54</sup> Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Mangempang, jumlah penduduk desa tersebut tercatat sebanyak 2.076 jiwa, dengan rincian 978 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.098 jiwa berjenis kelamin perempuan.<sup>55</sup>

Table 4.1 Jumlah Penduduk Desa Mangempang Kecamatan Bungaya

No.	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	978 Jiwa
2	Perempuan	1.098 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>2.076 Jiwa</b>

Sumber: Kantor Desa Mangempang, 2025

Berikut ini adalah data jumlah penduduk Desa Mangempang yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing dusun.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Mangempang Berdasarkan Dusun

No.	Nama Dusun	L	P	Jumlah
1	Bangkeng Batu	190	220	410
2	Kampung Beru	257	296	553
3	Mangempang	251	260	511
4	Mangempang I	155	171	326
5	Datara	125	151	276
<b>Jumlah</b>		<b>978</b>	<b>1.098</b>	<b>2.076</b>


Sumber: Kantor Desa Mangempang, 2025

<sup>54</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.13.

<sup>55</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.12.

#### 4. Struktur Organisasi Desa Mangempang

Pemerintah Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa memiliki struktur organisasi yang tertata secara sistematis guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.



Sumber: Kantor Desa Mangempang, 2025

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Mangempang

## 5. Visi dan Misi

### a. Visi

Adapun visi dari pemerintah Desa Mangempang adalah “Terwujudnya Desa Mangempang yang Maju, Sejahtera, Sehat, Aman, Transparan, dan Demokrasi yang Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Lokal”.<sup>56</sup>

### b. Misi

- 1) Mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas aparat desa dengan tujuan mewujudkan kegiatan pemerintahan yang tertib dan lancar, serta mewujudkan proses perencanaan desa yang baik.
- 2) Meningkatkan etos kerja serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang sarana dan prasarana, dengan tujuan mewujudkan sarana dan prasarana umum desa yang memadai, menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat yang layak, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan masyarakat, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui pengelolaan limbah masyarakat yang bernalih ekonomi dan ramah lingkungan.
- 3) Meningkatkan perekonomian desa yang berdaya saing berbasis potensi lokal desa dengan mendorong dan memfasilitasi BUMDES dalam mengembangkan dan memajukan usaha ekonomi produktif.
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM), lembaga desa, dan masyarakat yang berkualitas dan mandiri, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM dan

---

<sup>56</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.30.

- peran lembaga atau kelompok masyarakat yang ada di desa melalui pembinaan terhadap lembaga PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 5) Mewujudkan Desa Mangempang sebagai desa yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, dengan tujuan meningkatkan kapasitas para guru mengaji; menghadirkan hafidz Al-Qur'an di desa, membina lembaga-lembaga keagamaan, serta melestarikan tradisi dan adat budaya lokal seperti *Appaddeko, Angngaru*, dan sebagainya.<sup>57</sup>

## **B. Pandangan Masyarakat Tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa**

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Tradisi Nazar Melepas Ayam

Tradisi nazar melepas ayam di Desa Mangempang adalah praktik yang dilakukan sebagai bentuk pemenuhan janji kepada Tuhan setelah terkabulnya suatu hajat. Masyarakat meyakini bahwa dengan melepas ayam, nazar mereka dianggap lunas dan mereka terbebas dari beban janji tersebut. Dalam hal ini, nazar dipahami sebagai janji kepada Allah yang wajib ditunaikan jika keinginan atau permohonan seseorang dikabulkan.

Pak Rabatang, salah satu masyarakat Desa Mangempang menyampaikan bahwa:

“Kalau kita sudah bilang ke Allah dalam hati atau lisan, misalnya ‘kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan lepas satu ekor ayam’, maka itu harus kita lakukan kalau betul-betul sembuh. Supaya tidak melanggar janji ke Allah.”<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Pemerintah Desa Mangempang, *Profil Desa Mangempang* (Kabupaten Gowa), h.30-33.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Pak Rabatang (39 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk menepati janji kepada Allah dan sebagai wujud rasa syukur yang mendalam setelah hajat mereka terkabul. Nazar ini dianggap sebagai bentuk komitmen spiritual yang harus ditunaikan dengan kesungguhan dan keikhlasan.

Penelitian ini melibatkan masyarakat Desa Mangempang sebagai informan utama untuk menggali data secara mendalam mengenai praktik nazar melepas ayam yang masih dilakukan secara turun-temurun. Para informan terdiri dari tokoh masyarakat, warga yang pernah melakukan nazar, serta pihak-pihak yang mengetahui secara langsung proses pelaksanaan nazar tersebut.

Salah satu informan, Muh. Sahid yang merupakan tokoh generasi muda di Desa Mangempang menyampaikan:

“Tradisi nazar melepas ayam dilakukan setelah seseorang punya hajat lalu bernazar dan kemudian terkabul, maka dia melepas ayam ke kebun atau hutan sebagai bentuk memenuhi nazarnya.”<sup>59</sup>

Melalui wawancara dan observasi terhadap para informan ini, peneliti berupaya memahami makna, tujuan, serta pandangan masyarakat terhadap praktik keagamaan yang bercampur dengan nilai-nilai budaya lokal. Pelaksanaan nazar dengan melepas ayam merupakan salah satu bentuk nazar tradisional yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT setelah hajat atau keinginan seseorang terpenuhi, seperti sembuh dari penyakit, lulus ujian, atau selamat dari musibah.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Muh. Sahid (19 Tahun), Tokoh Generasi Muda, *Wawancara*, Desa Mangempang, 29 Juli 2025

## 2. Pandangan Masyarakat terhadap Nazar Melepas Ayam

Pelaksanaan nazar melepas ayam di Desa Mangempang umumnya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral atau memiliki makna spiritual oleh masyarakat. Tempat tersebut adalah lahan milik pribadi warga yang berupa kebun. Oleh karena itu, pemilik kebun turut menjadi bagian penting dalam berlangsungnya praktik ini.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik kebun tidak secara aktif mendorong ataupun melarang masyarakat untuk melaksanakan nazar di lahannya. Mereka cenderung menunjukkan sikap netral, namun tetap memberikan ruang dan menghargai kepercayaan masyarakat yang telah berkembang secara turun-temurun. Pak Nai menyatakan:

“Saya tidak menyuruh, tapi juga tidak melarang. Kalau mereka mau melepas ayam di situ, silahkan saja. Itu urusan masing-masing. Saya anggap itu bagian dari kebiasaan orang di sini.”<sup>60</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemilik kebun tidak mempercayai secara penuh adanya unsur keberkahan dari pelepasan ayam, mereka tetap menghormati orang-orang yang melaksanakan nazar. Sikap tersebut mencerminkan adanya toleransi dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

### a. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat di Desa Mangempang terhadap praktik nazar melepas ayam sangat beragam, namun secara umum menunjukkan kecenderungan

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Pak Nai (49 Tahun), Pemilik Kebun, Wawancara, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

kuat pada nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat memahami nazar sebagai janji kepada Tuhan yang wajib dipenuhi apabila harapan atau permohonan seseorang telah terkabul. Dalam hal ini, melepas ayam menjadi salah satu bentuk pemenuhan janji tersebut. Praktik ini dianggap sebagai bentuk rasa syukur atas terkabulnya suatu hajat, seperti sembuh dari penyakit, kelulusan ujian, selamat dari musibah, atau keberhasilan panen.

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dasar teologis atau dalil agama yang secara eksplisit membenarkan atau melarang praktik ini. Mereka lebih bersandar pada kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh orang tua dan leluhur mereka. Ketika ditanya tentang mengapa memilih ayam sebagai objek nazar, masyarakat menjelaskan bahwa ayam dianggap mudah didapat, tidak terlalu mahal, dan memiliki simbol pengorbanan serta pelepasan beban. Melepas ayam dilakukan dengan cara membawa ayam ke suatu tempat yang dianggap keramat, kemudian ayam dilepas tanpa ikatan dan tidak boleh diambil kembali. Masyarakat percaya bahwa ayam tersebut menjadi pengganti dari hajat yang telah dikabulkan, semacam tebusan dalam bentuk simbolik. Melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat, diketahui bahwa mayoritas dari mereka melakukan nazar melepas ayam atas inisiatif pribadi atau saran dari orang tua. Pak Rabatang mengatakan:

“Kalau anak sakit terus sembuh, biasanya kita bilang atau bernaizar untuk melepas ayam. Dulu orang tua saya juga melakukan hal yang sama, sehingga saya mengikutinya juga. Tradisi ini sudah menjadi hal yang lumrah di lingkungan kami.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Pak Rabatang (39 Tahun), Tokoh Masyarakat Awam, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai pegangan utama dalam beragama, khususnya dalam aspek spiritual seperti nazar. Meskipun beberapa orang mengaku pernah mendengar bahwa dalam Islam nazar harus disertai dengan pelaksanaan ibadah seperti shalat atau puasa, namun mereka belum pernah mendapatkan penjelasan secara mendalam dari tokoh agama mengenai hukum melepas ayam sebagai nazar.

Menariknya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan praktik ini, khususnya generasi muda yang sudah mendapat pendidikan agama dari sekolah atau pengajian. Namun demikian, mereka tetap menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi yang sudah berlangsung lama. Hal ini menunjukkan adanya tarik-ulur antara pelestarian budaya lokal dan pemurnian ajaran agama.

b. Pandangan Tokoh Adat

Pandangan tokoh adat di Desa Mangempang terhadap praktik nazar melepas ayam sangat erat kaitannya dengan warisan budaya lokal dan sistem nilai yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bagi tokoh adat, nazar melepas ayam bukan hanya sekadar tindakan ritual, tetapi merupakan bagian dari tata cara hidup masyarakat dalam menjalin hubungan spiritual dengan kekuatan yang dianggap suci atau memiliki kekuasaan di luar nalar manusia.

Tokoh adat melihat praktik ini sebagai bentuk *tudang sipulung spiritual*, yakni bentuk ikrar dan ikhtiar pribadi yang kemudian diwujudkan secara simbolik melalui pelepasan hewan hidup (dalam hal ini ayam) sebagai ungkapan syukur atau sebagai pelunasan janji terhadap sesuatu yang diharapkan. Dalam wawancara dengan salah seorang tokoh adat, Pak Nyanre menyampaikan:

“Dari dulu, sebelum banyak ustaz datang, orang disini kalau nazar itu melepas ayam. Itu bukan menyembah ayam atau tempatnya, tapi karena itu tanda bahwa kita sudah diberi sesuatu, jadi kita lepas satu hal sebagai balasannya.”<sup>62</sup>

Tokoh adat juga menjelaskan bahwa pelepasan ayam biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki nilai sakral atau setidaknya bebas secara spiritual. Tujuannya adalah agar nazar tersebut diterima tidak hanya oleh Tuhan, tetapi juga tidak menimbulkan dampak buruk secara gaib. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, terdapat unsur kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lokal (seperti arwah leluhur atau penjaga alam) yang melatari pelaksanaan tradisi ini.

Selain itu, tokoh adat berperan sebagai pengingat dan penjaga nilai-nilai lokal agar tidak hilang di tengah arus modernisasi dan pengaruh luar. Mereka cenderung melihat praktik nazar melepas ayam sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mangempang. Bagi mereka, meskipun kini banyak pihak mulai mempertanyakan praktik ini dari sudut pandang agama formal, tradisi ini tetap memiliki tempat karena telah terbukti menjadi media ekspresi spiritual dan sosial masyarakat selama puluhan tahun.

Namun demikian, beberapa tokoh adat juga menunjukkan sikap terbuka terhadap pandangan keagamaan. Mereka menyadari bahwa sebagian unsur dalam praktik ini mungkin perlu disesuaikan atau dipahami ulang agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang tokoh adat lain, Ibu Mina mengatakan:

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Pak Nyanre (68 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

“Kalau memang nazar tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, dan ada cara yang lebih baik untuk bernazar, kami tidak menolak. Tapi yang penting jangan langsung bilang salah, karena ini sudah adat dari dulu.”<sup>63</sup>

Tokoh adat pada umumnya tetap menghargai tradisi sebagai nilai luhur, namun juga memahami bahwa perubahan dan penyesuaian merupakan keniscayaan, terutama jika bertujuan menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan ajaran agama yang lebih murni.

### c. Pandangan Tokoh Agama

Pandangan tokoh agama di Desa Mangempang umumnya mengacu pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, mereka menyatakan bahwa nazar dalam Islam memang dibenarkan, namun harus dilakukan sesuai dengan syariat. Tokoh agama menjelaskan bahwa nazar adalah janji seorang hamba kepada Allah untuk melakukan suatu amal kebaikan jika permohonannya dikabulkan.

Dasarnya terdapat dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Insan/76:7.

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِرًا

Terjemahnya:

“Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”.<sup>64</sup>

Namun, para tokoh agama menyoroti bahwa bentuk pelaksanaan nazar harus sesuai dengan ajaran agama, yaitu dengan melakukan ibadah atau amal kebaikan yang bernilai ibadah, seperti shalat, puasa, sedekah, atau penyembelihan

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ibu Mina (70 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

<sup>64</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 862.

hewan yang dilakukan dengan niat lillahi ta'ala dan sesuai tata cara Islam. Praktik melepas ayam hidup begitu saja ke tempat umum tanpa disembelih tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam dan bahkan dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat dari sisi fikih, karena tidak ada tuntunan yang mendukung praktik tersebut secara syar'i.

Dalam wawancara dengan Pak Abd. Talib, seorang tokoh agama di Desa Mangempang menyampaikan:

“Nazar itu boleh, tapi harus yang jelas dan bermanfaat. Melepas ayam begitu saja tanpa disembelih bisa menjadi perbuatan yang mubazir. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kalau mau, lebih baik ayamnya disedekahkan kepada orang miskin atau disembelih sebagai bentuk rasa syukur.”<sup>65</sup>

Terdapat juga pendapat tokoh agama lainnya, Pak Bahtiar mengatakan bahwa:

“Tradisi nazar melepas ayam memang sudah lama ada di masyarakat, tapi dari segi syariat, harus dilihat tujuannya. Kalau tidak ada manfaatnya dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, lebih baik diubah caranya. Jangan sampai niat baik malah jadi sesuatu yang tidak berpahala.”<sup>66</sup>

Tokoh agama ini juga menjelaskan bahwa masyarakat kerap kali mencampuradukkan antara adat dan ajaran agama. Hal ini bisa dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat serta kuatnya pengaruh tradisi. Oleh sebab itu, menurut para tokoh agama, perlu dilakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif agar masyarakat dapat memahami mana yang termasuk ajaran Islam dan mana yang hanya kebiasaan lokal. Dalam hal ini, para tokoh agama menghindari

<sup>65</sup>Wawancara dengan Pak Abd. Talib (43 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

<sup>66</sup>Wawancara dengan Pak Bahtiar (44 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

pendekatan yang bersifat menyalahkan secara langsung, melainkan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memahami esensi syariat Islam yang lebih tepat.

Pak Abd. Talib juga menambahkan bahwa:

“Penting bagi generasi muda dan tokoh masyarakat untuk menjadi penghubung antara adat dan agama, sehingga nilai-nilai tradisi yang baik dapat dilestarikan, sementara yang bertentangan dengan syariat dapat diluruskan tanpa menimbulkan konflik sosial.<sup>67</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama tidak menolak nazar itu sendiri, tetapi mereka mengkritisi bentuk pelaksanaannya yang dinilai tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nazar seharusnya diwujudkan dalam bentuk amal yang jelas manfaatnya, bukan sekadar simbolik yang dapat menimbulkan kesia-siaan atau bahkan kemudharatan.

#### d. Pandangan Generasi Muda

Pandangan generasi muda di Desa Mangempang terhadap praktik nazar melepas ayam cenderung lebih kritis dibandingkan dengan masyarakat awam atau orang tua mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemuda dan pelajar, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka mengenal praktik ini melalui cerita keluarga atau pengalaman melihat langsung di lingkungan sekitar. Namun demikian, banyak dari mereka yang mulai mempertanyakan relevansi dan keabsahan praktik tersebut dalam konteks ajaran Islam.

Sebagian generasi muda menilai bahwa melepas ayam sebagai bentuk nazar merupakan tradisi lokal yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa meskipun niatnya baik sebagai wujud syukur atau pelunasan

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Pak Abd. Talib (43 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

janji, namun cara pelaksanaannya seharusnya selaras dengan tuntunan agama.

Syahruni, seorang mahasiswa yang berasal dari desa tersebut, menyampaikan:

“Saya tahu tradisi ini karena orang tua dan nenek saya pernah lakukan. Tapi sekarang saya mulai berpikir, lebih baik nazar itu disalurkan dalam bentuk yang lebih bermanfaat, misalnya sedekah atau bantu fakir miskin. Kalau ayam dilepas begitu saja, takutnya malah mubazir.”<sup>68</sup>

Sebagian generasi muda yang pernah mengenyam pendidikan agama atau aktif dalam kegiatan remaja masjid menunjukkan pemahaman yang lebih dalam terkait nazar menurut syariat Islam. Generasi muda ini juga cenderung lebih terbuka terhadap diskusi agama dan lebih cepat mengakses informasi melalui media digital atau internet, sehingga mereka bisa membandingkan antara tradisi dan dalil agama secara lebih luas.

Meskipun demikian, tidak semua generasi muda secara tegas menolak praktik ini. Sebagian dari mereka tetap menghargai tradisi sebagai bagian dari warisan leluhur yang memiliki nilai simbolik dalam kehidupan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa meluruskan praktik ini tidak harus dilakukan dengan cara frontal, melainkan melalui edukasi bertahap yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Muh. Sahid mengatakan:

“Saya tidak langsung mengatakan bahwa itu salah kepada orang tua. Tapi saya berusaha menyampaikan secara perlahan, dengan memberikan contoh bentuk nazar yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, ayamnya bisa disedekahkan kepada orang miskin, dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan masjid, atau dimasak lalu dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk rasa syukur.”<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Wawancara dengan Syahruni (20 Tahun), Tokoh Generasi Muda, *Wawancara*, Desa Mangempang, 29 Juli 2025

<sup>69</sup>Wawancara dengan Muh. Sahid (19 Tahun), Tokoh Generasi Muda, *Wawancara*, Desa Mangempang, 29 Juli 2025

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa generasi muda memainkan peran penting dalam proses transformasi pemahaman masyarakat terhadap tradisi seperti nazar melepas ayam. Mereka berada di titik tengah antara menjaga nilai-nilai kultural dan menegakkan prinsip-prinsip agama. Jika diberdayakan secara tepat, generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang mampu meluruskan praktik keagamaan dengan pendekatan yang bijak dan kontekstual.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat

Faktor penyebab yang paling dominan di balik pelaksanaan tradisi ini adalah karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang atau orang tua mereka. Masyarakat meyakini bahwa melepas ayam adalah cara yang efektif untuk melunasi nazar dan melepaskan beban janji yang telah diucapkan. Selain itu, terdapat kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat bahwa tidak menepati nazar dengan melepas ayam dapat mendatangkan musibah, bala, atau kesialan. Pak Haeruddin menyatakan:

“Banyak orang percaya, kalau nazar dilanggar atau tidak menepati nazar dengan melepas ayam, hidup akan selalu mengalami gangguan dan dapat mendatangkan musibah, bala, atau kesialan.”<sup>70</sup>

Pandangan masyarakat terhadap praktik nazar melepas ayam di Desa Mangempang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor dominan yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik ini, yaitu:

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Pak Haeruddin (59 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 01 Agustus 2025

a. Faktor Kultural (Budaya Lokal)

Tradisi nazar melepas ayam telah menjadi bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat memaknai praktik ini bukan hanya sebagai bentuk spiritual, tetapi juga sebagai warisan nenek moyang yang harus dijaga. Dalam budaya lokal, tindakan ini dipercaya dapat membawa keberkahan, keselamatan, dan pengabulan harapan. Pengaruh budaya sangat kuat sehingga masyarakat menganggap praktik ini sebagai hal yang wajar dan bahkan wajib dalam kondisi tertentu. Seorang tokoh adat, Pak Nyanre menyatakan:

“Saya pribadi sangat menghargai tradisi ini karena sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur kami. Ini bukan cuma soal melepas ayam, tapi lebih kepada kepatuhan kita kepada janji dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi kami tetap menjaganya, karena ini adalah peninggalan dari orang tua dan leluhur. Melepas ayam bukan hanya untuk menepati nazar, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Tradisi ini juga bersifat sederhana dan tidak melibatkan unsur pemujaan atau sesajen. Meski begitu, terdapat nilai simbolik dan spiritual yang kuat dalam pelaksanaannya.”<sup>71</sup>

b. Faktor Keagamaan

Pemahaman agama juga menjadi faktor penting dan sangat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik nazar melepas ayam. Sebagian masyarakat dengan keterbatasan pemahaman agama cenderung menerima tradisi tersebut secara turun-temurun tanpa melakukan penelaahan mendalam terhadap dasar hukumnya.<sup>72</sup> Mereka menjalankan praktik ini karena dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak boleh ditinggalkan, serta karena adanya kepercayaan

<sup>71</sup>Wawancara dengan Pak Nyanre (68 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

<sup>72</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 89.

bahwa meninggalkan nazar dapat mendatangkan musibah atau kesialan. Hal ini ditegaskan oleh Pak Haeruddin yang menyatakan:

“Sepengetahuan saya tentang nazar, kalau seseorang sudah bernazar tapi tidak ditepati, bisa saja datang musibah. Karena itu, sebaiknya janji tersebut segera dipenuhi, supaya terhindar dari bala. Banyak orang percaya, kalau nazar dilanggar atau tidak menepati nazar dengan melepas ayam, hidup akan selalu mengalami gangguan dan dapat mendatangkan musibah, bala, atau kesialan.”<sup>73</sup>

Masyarakat juga mengaku dan mengetahui bahwa nazar dianjurkan dalam Islam, tetapi tidak memahami secara rinci bentuk dan tata cara pelaksanaannya. Kurangnya akses terhadap pendidikan agama yang mendalam serta minimnya peran penyuluhan dari tokoh agama menyebabkan masyarakat lebih cenderung mengikuti tradisi daripada tuntunan agama. Pak Abd. Talib mengatakan:

“Sebenarnya tradisi ini lebih kepada budaya lokal yang diwarnai oleh nilai-nilai agama. Masyarakat memang bernazar kepada Allah, tapi bentuk pelaksanaannya yaitu dengan melepas ayam adalah hasil dari kebiasaan turun-temurun. Kalau kita lihat dari sisi agama, nazarnya sah, tapi pelaksanaannya perlu diluruskan agar tidak melenceng dari syariat. Masyarakat memang butuh bimbingan supaya tidak keliru dalam memahami makna nazar. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda dan tokoh masyarakat untuk menjadi penghubung antara adat dan agama, sehingga nilai-nilai tradisi yang baik dapat dilestarikan, sementara yang bertentangan dengan syariat dapat diluruskan tanpa menimbulkan konflik sosial.”<sup>74</sup>

### c. Faktor Sosial (Lingkungan dan Keluarga)

Lingkungan sosial terutama keluarga sangat memengaruhi praktik ini. Banyak masyarakat yang melakukan nazar melepas ayam karena diajarkan oleh orang tua atau melihat tetangga melakukannya. Dalam masyarakat pedesaan yang

<sup>73</sup>Wawancara dengan Pak Haeruddin (59 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 01 Agustus 2025

<sup>74</sup>Wawancara dengan Pak Abd. Talib (43 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

erat hubungan sosialnya, tekanan sosial dan keinginan untuk tidak dianggap melawan adat juga memengaruhi seseorang untuk mengikuti praktik ini. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Pak Rabatang yang menyampaikan bahwa tradisi melepas ayam dilakukan karena sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua.

Beliau mengatakan:

“Dulu orang tua saya juga melakukan hal yang sama, sehingga saya mengikutinya juga. Tradisi ini sudah menjadi hal yang lumrah di lingkungan kami.”<sup>75</sup>

Senada dengan hal itu, Ibu Mina juga menuturkan bahwa beliau mengenal tradisi ini dari orang tuanya dan hingga kini masih diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Saya tahu tradisi ini dari orang tua saya, dan sampai sekarang pun masih dijalankan oleh sebagian masyarakat. Diajarkan dari orang tua ke anak-anak, sehingga meski bentuknya melepas ayam, tapi nilainya jauh lebih besar, yakni tanggung jawab kepada Tuhan.”<sup>76</sup>

#### 4. Keyakinan di Balik Tradisi Melepas Ayam

Tradisi melepas ayam sebagai bentuk pemenuhan nazar di Desa Mangempang tidak hanya dilihat sebagai kegiatan simbolik semata, tetapi memiliki muatan keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat. Keyakinan ini terbentuk dari perpaduan antara ajaran agama dan adat yang diwariskan secara turun-temurun, dan hingga kini masih diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap janji kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan penuturan Pak Nyanre yang

<sup>75</sup>Wawancara dengan Pak Rabatang (39 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

<sup>76</sup>Wawancara dengan Ibu Mina (70 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

menjelaskan bahwa tradisi melepas ayam sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Beliau menyampaikan:

“Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Kalau ada orang yang bernazar, misalnya ingin anaknya sembuh dari sakit atau ingin hasil panennya bagus, maka ketika keinginannya terkabul, ia akan menepati nazarnya dengan melepaskan ayam. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan biasa. Ini budaya yang punya akar agama. Orang tua kami selalu bilang, kalau sudah berjanji ke Tuhan, jangan main-main.”<sup>77</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Jumada yang menekankan bahwa tradisi ini memiliki nilai simbolik sekaligus spiritual.

“Nazar bukan hanya bentuk janji kepada Allah, tetapi juga mengandung nilai simbolik dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Tindakan ini dipercaya memiliki makna sebagai bentuk pelepasan beban atau niat yang telah terkabul, serta sebagai media tolak bala.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Mangempang menempatkan tradisi nazar melepas ayam bukan sekadar pada aspek simbolis, melainkan pada keyakinan mendalam bahwa praktik ini adalah wujud nyata dari pemenuhan janji kepada Tuhan, yang sekaligus menyatukan nilai agama dan budaya lokal.

a. Sebagai Wujud Syukur kepada Allah

Masyarakat percaya bahwa setiap hajat atau keinginan yang terkabul merupakan pemberian dari Allah SWT. Oleh karena itu, melepas ayam dilakukan sebagai bentuk syukur kepada-Nya. Meski tidak selalu dalam bentuk ibadah yang diajarkan secara langsung dalam Islam, namun tindakan tersebut diyakini sebagai

<sup>77</sup>Wawancara dengan Pak Nyanre (68 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

<sup>78</sup>Wawancara dengan Pak Jumada (60 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 02 Agustus 2025

bagian dari rasa terima kasih yang harus diwujudkan secara nyata. Ibu Rahmi mengatakan:

“Kalau hajat kita sudah terkabul, misalnya anak sembuh dari sakit atau panen berhasil, maka kita harus bersyukur. Melepas ayam itu sebagai nazar dan wujud terima kasih kita kepada Allah, karena semua itu datang dari-Nya.”<sup>79</sup>

b. Simbol Melepas Beban atau Janji

Ayam yang dilepas dianggap mewakili beban atau nazar yang selama ini digenggam oleh orang yang bernazar. Ketika ayam dilepas, itu berarti beban janji telah dipenuhi dan dilepaskan. Keyakinan ini sangat kuat, sehingga masyarakat meyakini bahwa menunda atau tidak melaksanakan nazar dapat menimbulkan masalah kehidupan, kesialan, atau gangguan lainnya. Ibu Tani mengatakan:

“Kalau sudah bernazar, tidak boleh ditunda-tunda. Harus ditepati. Kalau tidak, bisa saja kita atau keluarga sakit atau usaha jadi terhambat. Melepas ayam itu tanda kita sudah menepati janji, jadi tidak ada beban lagi.”<sup>80</sup>

c. Penolak Bala dan Penjaga Keselamatan

Melepas ayam juga diyakini dapat menolak bala, yakni menghindarkan seseorang dari bahaya atau kesialan di kemudian hari. Tradisi ini dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk menetralkisir dampak buruk jika nazar tidak dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat yang telah berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak lupa atau lalai menunaikannya. Pak Haeruddin mengatakan:

“Kalau seseorang sudah bernazar tapi tidak ditepati, bisa saja datang musibah. Karena itu, sebaiknya janji tersebut segera dipenuhi, supaya terhindar dari bala. Banyak orang percaya, kalau nazar dilanggar atau tidak

<sup>79</sup>Wawancara dengan Ibu Rahmi (41 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 02 Agustus 2025

<sup>80</sup>Wawancara dengan Ibu Tani (58 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 01 Agustus 2025

menepati nazar dengan melepas ayam, hidup akan selalu mengalami gangguan dan dapat mendatangkan musibah, bala, atau kesialan.”<sup>81</sup>

d. Warisan Leluhur yang Harus Dihormati

Tradisi ini telah berlangsung sejak lama, dan dianggap sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Masyarakat merasa bahwa dengan melestarikan tradisi ini, mereka sekaligus menghormati para leluhur. Bahkan, sebagian warga menganggap bahwa mengabaikan tradisi ini bisa mendatangkan kutukan atau gangguan dari alam atau roh leluhur. Keyakinan tersebut membuat masyarakat tetap menjalankannya meskipun tidak semua memahami makna sesungguhnya. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana perekat sosial yang memperkuat solidaritas antarwarga. Pak Nyanre mengatakan:

“Dari dulu kami sudah diajarkan bahwa kalau tradisi ini tidak dijalankan, bisa saja datang musibah atau gangguan. Jadi kami tetap menjaganya, karena ini adalah peninggalan dari orang tua dan leluhur. Melepas ayam bukan hanya untuk menepati nazar, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka.”<sup>82</sup>

e. Penguatan Hubungan Spiritual dengan Alam Sekitar

Pelaksanaan pelepasan ayam sering kali dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti perbatasan desa, hutan kecil, atau persimpangan jalan. Lokasi ini dipilih karena dianggap memiliki kekuatan tertentu. Melepas ayam di tempat tersebut dimaknai sebagai bentuk penyerahan kepada alam atau sebagai media pelepasan energi spiritual. Dalam konteks ini, tradisi tersebut juga dipandang sebagai penguatan hubungan spiritual dengan alam sekitar. Ibu Sariani mengatakan:

<sup>81</sup>Wawancara dengan Pak Haeruddin (59 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 01 Agustus 2025

<sup>82</sup>Wawancara dengan Pak Nyanre (68 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 01 Agustus 2025

“Biasanya ayam dilepas di tengah hutan, di tempat yang disebut Saukang. Itu adalah tempat yang sudah diyakini sejak dulu.”<sup>83</sup>

## 5. Tata Cara Pelaksanaan Nazar

### a. Niat

Pelaksanaan nazar dimulai dari niat pribadi seseorang, yang biasanya diucapkan dalam hati atau secara lisan sebagai bentuk janji kepada Allah. Niat tersebut muncul sebagai respons atas harapan atau permohonan yang ingin dikabulkan, seperti kesembuhan dari penyakit, kelancaran rezeki, atau keselamatan dari suatu bahaya. Setelah hajatnya terkabul, orang yang bernazar merasa memiliki kewajiban untuk menunaikan nazar tersebut sebagai wujud syukur dan pemenuhan janji kepada Tuhan. Pak Jumada menyatakan:

“Pelaksanaan nazar dimulai dari niat pribadi seseorang, biasanya diucapkan dalam hati atau secara lisan, seperti ‘Kalau saya sembuh dari penyakit, maka saya akan melepas seekor ayam di Saukang.’”<sup>84</sup>

### b. Pemilihan Waktu dan Tempat

Setelah hajat terkabul, pelaksanaan nazar dilakukan sesegera mungkin. Tempat yang dipilih adalah tempat keramat yang dikenal dengan nama Saukang yang terletak di tengah hutan. Tempat tersebut dijadikan sebagai tempat untuk melepas ayam ketika hajat mereka tercapai. Ibu Tini menyampaikan:

“Jadi kalau ada nazar, orang akan lepas ayam di tempat tertentu sebagai wujud syukur karena doanya dikabulkan. Tempat yang dipilih adalah tempat keramat yang dikenal dengan nama Saukang yang terletak di tengah hutan.”<sup>85</sup>

<sup>83</sup>Wawancara dengan Ibu Sariani (38 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 01 Agustus 2025

<sup>84</sup>Wawancara dengan Pak Jumada (60 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 02 Agustus 2025

<sup>85</sup>Wawancara dengan Ibu Tini (48 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 02 Agustus 2025



Gambar 4.3 Tempat Melepas Ayam (Saukang)

c. Pemilihan Ayam

Ayam yang digunakan umumnya tidak memiliki kriteria tertentu. Namun, sebagian masyarakat menggunakan ayam kampung biasa sesuai kemampuan. Ayam tidak boleh cacat dan harus dalam kondisi sehat. Ibu Tani menyatakan:

“Ayam itu simbol janji yang sudah dipenuhi. Dengan dilepasnya ayam, masyarakat merasa lega karena sudah menunaikan kewajiban mereka kepada Allah. Ayam yang dipilih adalah ayam kampung biasa sesuai kemampuan. Ayam tidak boleh cacat dan harus dalam kondisi sehat.”<sup>86</sup>

d. Pelepasan Ayam

Setelah nazar terkabul, masyarakat akan memenuhi janji tersebut dengan cara melepas ayam sebagai bentuk pelaksanaan nazar. Pak Jumada menyampaikan:

“Ayam dilepas begitu saja tanpa diikat, dibiarkan pergi sendiri. Tidak jarang, ayam yang dilepas kemudian hilang atau ditemukan oleh orang lain.

<sup>86</sup>Wawancara dengan Ibu Tani (58 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 01 Agustus 2025

Bagi masyarakat, hal itu bukan masalah karena yang utama adalah simbolisasi melepaskan janji.”<sup>87</sup>

#### e. Pantangan dan Keyakinan

Kepercayaan terhadap dampak spiritual dari nazar sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Mangempang. Pak Rabatang menyatakan:

“Masyarakat disini juga meyakini bahwa tidak menepati nazar dapat mendatangkan musibah, seperti sakit berulang, sulit rezeki, atau masalah keluarga. Oleh karena itu, harus berhati-hati dan berusaha menunaikan nazar sesuai janji.”<sup>88</sup>

#### f. Tidak Ada Unsur Ritual Khusus

Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan nazar melepas ayam dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas terkabulnya hajat seseorang. Melepas ayam bukan hanya untuk menepati nazar, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang atau leluhur. Pak Nyanre menyatakan:

“Melepas ayam bukan hanya untuk menepati nazar, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Tradisi ini juga bersifat sederhana dan tidak melibatkan unsur pemujaan atau sesajen. Meski begitu, terdapat nilai simbolik dan spiritual yang kuat dalam pelaksanaannya.”<sup>89</sup>

### 6. Waktu dan Kondisi Pelaksanaan Nazar

Pelaksanaan nazar melepas ayam oleh masyarakat Desa Mangempang tidak dilakukan secara sembarangan. Waktu dan kondisi pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh hajat yang diucapkan serta keyakinan adat setempat. Umumnya,

<sup>87</sup>Wawancara dengan Pak Jumada (60 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 02 Agustus 2025

<sup>88</sup>Wawancara dengan Pak Rabatang (39 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

<sup>89</sup>Wawancara dengan Pak Nyanre (68 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

pelaksanaan dilakukan sesegera mungkin setelah hajat yang dinazarkan telah terwujud, baik dalam bentuk kesembuhan, keselamatan, maupun keberhasilan.

a. Waktu Pelaksanaan Nazar

Tidak ada ketentuan waktu tertentu dalam pelaksanaan nazar melepas ayam. Namun, masyarakat cenderung memilih waktu yang dianggap tenang dan bersih secara spiritual. Misalnya, hari jumat atau hari senin dan kamis karena dianggap memiliki keberkahan. Ibu Mina menyampaikan:

“Ayam yang dilepas tidak perlu memiliki kategori tertentu, yang penting dalam keadaan sehat. Biasanya waktu pelepasan adalah hari Senin, Kamis, dan Jumat. Ayam itu tidak boleh dikurung, tidak boleh dibawa pulang. Kadang orang juga melepas ayam di bawah pohon besar atau tempat-tempat yang dipercaya sebagai tempat keramat.”<sup>90</sup>

b. Kondisi yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Nazar

Ibu Tini, seorang tokoh masyarakat di Desa mangempang menyampaikan bahwa:

“Nazar melepas ayam dilaksanakan dalam kondisi tertentu, seperti sembuh dari penyakit berat yang mengancam keselamatan jiwa, berhasil dalam ujian atau urusan pekerjaan, lolos dari bahaya besar, serta setelah keinginan terkabul, misalnya mendapat jodoh, anak lahir dengan selamat, atau terhindar dari masalah besar.”<sup>91</sup>

Kondisi ini dianggap sebagai pemicu janji batin (nazar) yang sebelumnya diucapkan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, masyarakat merasa berkewajiban untuk menunaikan nazar tersebut sebagai bentuk syukur dan untuk menjaga keselamatan pribadi maupun keluarga dari akibat buruk karena melalaikan janji.

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ibu Mina (70 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 27 Juli 2025

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu Tini (48 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 02 Agustus 2025

## 7. Pelaku Nazar

Individu yang telah mengucapkan janji (nazar) adalah pihak utama yang bertanggung jawab untuk menunaikan nazar tersebut. Ia biasanya yang menentukan waktu, tempat, dan bentuk nazarnya. Dalam banyak kasus, orang yang bernazar bisa laki-laki maupun perempuan, dan tidak terbatas usia.

### C. Tinjauan Hukum Islam tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Dalam hukum Islam, nazar adalah janji seorang hamba kepada Allah untuk melakukan amal kebaikan jika hajatnya dikabulkan. Jika nazar itu berisi sesuatu yang mubah (dibolehkan) dan tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya wajib ditunaikan.<sup>92</sup> Dijelaskan juga bahwa meyakini suatu tempat memiliki kekuatan gaib atau keberkahan tertentu tanpa dasar dari al-Qur'an dan Sunnah merupakan bentuk keyakinan yang menyalahi akidah tauhid. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menegaskan bahwa menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai tempat ibadah, nazar, atau permohonan keberkahan tanpa landasan syar'i adalah bentuk penyimpangan dalam ibadah yang bisa menyeret kepada syirik kecil.<sup>93</sup> Menurut Imam Nawawi, nazar yang isinya maksiat atau mengandung keyakinan batil tidak boleh ditunaikan.<sup>94</sup> Kemudian, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menambahkan bahwa mengkeramatkan tempat tanpa dalil syar'i adalah bid'ah dan

<sup>92</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.1126.

<sup>93</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah* (Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Turath, 1996), h.43.

<sup>94</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h.456.

dapat menyeret kepada kesyirikan.<sup>95</sup> Demikian pula Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa nazar hanya sah jika sesuai dengan syariat.<sup>96</sup> Fatwa Lajnah Da'imah juga menyatakan bahwa bernazar pada tempat yang dianggap keramat padahal tidak ada dasar syariatnya adalah bentuk penyimpangan akidah.<sup>97</sup>

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait tinjauan hukum islam tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

#### 1. Kesesuaian dengan Konsep Qurbah (Mendekatkan Diri kepada Allah)

Nazar yang sah dalam Islam harus berupa qurbah, yaitu perbuatan yang secara eksplisit mendekatkan diri kepada Allah.<sup>98</sup> Contoh qurbah yang jelas dan disyariatkan meliputi shalat, puasa, sedekah, haji, dan umrah.<sup>99</sup> Tindakan melepas ayam hidup begitu saja tanpa tujuan yang jelas atau manfaat syar'i yang terukur, seperti tanpa disembelih atau disedekahkan kepada yang membutuhkan, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah tindakan itu sendiri dapat dikategorikan sebagai qurbah.

Pak Abd. Talib, salah seorang tokoh agama secara tegas menyampaikan bahwa melepas ayam begitu saja tanpa disembelih dapat dianggap sebagai perbuatan mubazir, dan hal tersebut tidak diajarkan dalam Islam.<sup>100</sup> Pandangan ini

<sup>95</sup> Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Ighatsah Al-Lahfan*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999), h.236.

<sup>96</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h.259.

<sup>97</sup> Al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta', *Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, Jilid 11 (Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Ma'arif, 2000), h.121.

<sup>98</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu 'Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.452.

<sup>99</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.226-227.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Pak Abd. Talib (43 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

selaras dengan larangan mubazir (pemborosan) dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra/17: 26-27.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanmu.”<sup>101</sup>

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan larangan berlebihan dan pemborosan. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّهُ، وَاشْرَبُ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي عَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٌ<sup>102</sup>

Artinya:

Dari ‘Amr Ibnu Syu’ain, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu ‘anhuma (semoga Allahu meridhai mereka) berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Makan, minum, dan berpakaianlah, serta bersedekahlah tanpa berlebihan (israf) dan tanpa kesombongan (makhilah).” (HR. Abu Dawud)

Kemudian dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>101</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.396.

<sup>102</sup>Sulaiman bin Ash'ath Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab "Al-Libās"*, Bab "Mā Yudhkar Fī Al-Isrāf", Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd Al-Hamid, Jilid 4, no. 4084 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah), h.36.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَلَا تَفَرُّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرُكُمْ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ<sup>103</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya Allah meridai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah rida jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekuat-Nya dengan sesuatu apapun, dan (Allah rida) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.” (HR. Muslim)

Pak Bahtiar (tokoh agama) juga menegaskan bahwa jika suatu praktik tidak memberikan manfaat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka sebaiknya cara pelaksanaannya diubah.<sup>104</sup> Ini menunjukkan bahwa tindakan melepaskan ayam hidup tanpa manfaat yang jelas tidak memenuhi kriteria qurbah yang disyariatkan. Inti dari nazar yang melibatkan hewan dalam Islam adalah penyembelihan untuk konsumsi atau sedekah, bukan sekadar pelepasan. Jika ayam dilepas begitu saja, ia bisa mati kelaparan, menjadi hama, atau tidak memberikan manfaat yang berarti, yang semuanya bertentangan dengan prinsip pemanfaatan harta dalam Islam. Selain itu, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur pemborosan (israf), karena harta yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan syariat.

<sup>103</sup>Abul Husain bin Al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab “Al-Aqdiyah”, Bab “Al-Nasīḥah Li Umarā Al-Muslimin”, *Tahqīq Muḥammad Fu’ad Abd Al-Baqī*, Jilid 3, no. 1715 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), h. 1340.

<sup>104</sup>Wawancara dengan Pak Bahtiar (44 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

Bahkan dalam hukum positif pun, menyakiti hewan dengan tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup dapat digolongkan sebagai penganiayaan ringan.<sup>105</sup>

Prinsip utama untuk nazar yang sah adalah bahwa tindakan yang dinazarkan harus berupa qurbah (tindakan ibadah atau ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah).<sup>106</sup> Tindakan melepaskan ayam hidup, tanpa manfaat selanjutnya seperti konsumsi, sedekah, atau kurban, tidak secara inheren sejalan dengan bentuk-bentuk qurbah yang telah ditetapkan dalam Islam. Meskipun niat masyarakat mungkin adalah qurbah (rasa syukur kepada Allah), tindakan itu sendiri jika menyebabkan ayam terlantar, mati tanpa dimanfaatkan, atau bahkan menjadi gangguan, tidak memiliki manfaat nyata atau bentuk ritual yang biasanya terkait dengan qurbah. Dari perspektif fikih yang ketat, tindakan semacam itu kemungkinan besar tidak akan dianggap sebagai qurbah yang sah, atau setidaknya sangat tidak dianjurkan dan mungkin memerlukan kafarah jika tidak dapat dilakukan dengan cara yang syar'i.<sup>107</sup>

## 2. Perbandingan dengan Bentuk Nazar yang Disyariatkan (Misalnya Kurban dan Sedekah)

Dalam Islam, nazar yang melibatkan hewan umumnya merujuk pada penyembelihan hewan sebagai qurban atau sedekah kepada fakir miskin. Misalnya, daging kurban nazar yang wajib disedekahkan seluruhnya dan tidak boleh dimakan oleh penazar atau keluarganya yang wajib dinafkahi.<sup>108</sup> Ini menunjukkan bahwa

<sup>105</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 2788.

<sup>106</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 408.

<sup>107</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 410.

<sup>108</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 564.

tujuan utama dari nazar hewan adalah memberikan manfaat langsung kepada sesama, khususnya yang membutuhkan sebagai bentuk ibadah dan syukur kepada Allah.

Pak Abd. Talib (Tokoh Agama) menyarankan alternatif yang lebih syar'i dan bermanfaat, seperti ayamnya disedekahkan kepada orang miskin atau disembelih sebagai bentuk rasa syukur.<sup>109</sup> Senada dengan itu, Muh. Sahid (Tokoh Generasi Muda) juga menyarankan agar ayamnya bisa disedekahkan kepada orang miskin, dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan masjid, atau dimasak lalu dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk rasa syukur.<sup>110</sup> Syahruni (Tokoh Generasi Muda) juga berpendapat lebih baik nazar itu disalurkan dalam bentuk yang lebih bermanfaat, misalnya sedekah atau bantu fakir miskin.<sup>111</sup> Saran ini mencerminkan kesadaran akan adanya bentuk nazar yang lebih sesuai dengan syariat dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.<sup>112</sup>

Perbedaan antara melepas ayam dan alternatif yang disarankan (menyembelih untuk sedekah atau kurban) menunjukkan adanya disparitas signifikan antara tradisi lokal dan norma hukum Islam yang telah ditetapkan untuk nazar yang melibatkan hewan, dimana fikih Islam secara eksplisit menguraikan bagaimana nazar hewan (seperti kurban nazar) harus ditunaikan, dengan menekankan manfaat bagi yang membutuhkan dan masyarakat.<sup>113</sup> Sekadar

<sup>109</sup>Wawancara dengan Pak Abd. Talib (43 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

<sup>110</sup>Wawancara dengan Muh. Sahid (19 Tahun), Tokoh Generasi Muda, Wawancara, Desa Mangempang, 08 Juni 2025

<sup>111</sup>Wawancara dengan Syahruni (20 Tahun), Tokoh Generasi Muda, Wawancara, Desa Mangempang, 08 Juni 2025

<sup>112</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 401.

<sup>113</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 435–436.

melepaskan hewan, terutama yang mungkin tidak bertahan hidup, menjadi gangguan, atau nasibnya tidak diketahui, tidak sejalan dengan semangat kurban atau sedekah yang merupakan tindakan memberi dan memberikan manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun niat untuk menunaikan janji ada, metode yang dipilih oleh masyarakat berasal dari budaya dan mungkin tidak memenuhi persyaratan syariat untuk qurbah yang menghasilkan manfaat nyata.

### 3. Potensi Penyimpangan Akidah (Syirik dan Khurafat)

Meskipun niat awal masyarakat dalam nazar melepas ayam adalah sebagai bentuk syukur dan penepatan janji kepada Allah, terdapat potensi penyimpangan akidah yang perlu dicermati, terutama terkait isu syirik dan khurafat.

#### a. Kepercayaan terhadap Kekuatan Selain Allah (Syirik)

Beberapa informan menyebutkan bahwa ayam dilepas di tempat-tempat yang dianggap sakral atau keramat, seperti Saukang atau di bawah pohon besar. Pak Nyanre (Tokoh Adat) bahkan menyatakan bahwa ayam dilepas di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat dan dipercaya ayam itu mewakili janji kepada Tuhan.<sup>114</sup> Ibu Sariani (Tokoh Masyarakat) juga menyebutkan pelepasan di Saukang. Itu adalah tempat yang sudah diyakini sejak dulu.<sup>115</sup> Jika kepercayaan ini berkembang menjadi keyakinan bahwa kekuatan untuk mengabulkan hajat atau menolak bala berasal dari tempat keramat tersebut, atau bahwa ayam itu sendiri memiliki kekuatan spiritual di luar kehendak Allah, maka hal ini dapat mengarah pada syirik.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Pak Nyanre (68 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

<sup>115</sup>Wawancara dengan Ibu Sariani (38 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 18 Mei 2025

Syirik adalah dosa besar dalam Islam yang tidak dapat diampunkan jika pelakunya meninggal dalam keadaan tersebut tanpa bertaubat.<sup>116</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa/4:116.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًاٰ

بعينداً (١١٦)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekuat-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekuat Allah sungguh telah tersesat jauh.<sup>117</sup>

Hadits Nabi Muhammad SAW juga sangat melarang syirik.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدَّنْبُ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ بَجَارِكَ<sup>118</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab: "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu." Aku bertanya: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu. (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>116</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2003), h.37.

<sup>117</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.130.

<sup>118</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab "Tafsir Al-Qur'an", Bab "Tafsir Surah Al-Furqan," Jilid 6, no. 4671 (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001), h.78.; Abul Husain bin Al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab "Al-Iman", Bab "A'zam Al-Dhunub," Jilid 1, no. 86 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), h.90.

Dari Abu Bakar RA, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَنْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِلَيْشُرْكُ بِاللَّهِ، وَعُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَنَكِّثًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَشَهَادَةُ الرُّؤُرِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْسَهُ سَكَتَ<sup>119</sup>

Artinya:

Dari Abu Bakrah, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?”, Mereka berkata, “Tentu, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua”. Ketika itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk dan berkata: “Ketahuilah, (juga termasuk dosa besar) perkataan dusta dan kesaksian palsu. Ketahuilah, perkataan dusta, dan kesaksian palsu”. Beliau terus mengulanginya hingga kami berkata, “Andai saja beliau diam”. (HR. Bukhari)

Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Pak Abd. Talib (Tokoh Agama) yang menyatakan bahwa kalau sudah ada unsur kepercayaan yang berlebihan terhadap ayam atau tempat tertentu, itu harus diluruskan.<sup>120</sup> Demikian pula Pak Bahtiar (Tokoh Agama) yang mengingatkan jangan sampai ada unsur kesyirikan seperti menyembelih untuk selain Allah atau percaya bahwa ayam yang dilepas membawa berkah tersendiri. Itu yang harus diluruskan.<sup>121</sup> Ini menunjukkan bahwa niat awal yang baik dapat tercemari oleh praktik yang tidak sesuai dengan tauhid jika ada keyakinan bahwa objek atau tempat memiliki kekuatan independen dari Allah. Dalam Islam, segala bentuk permohonan dan penyerahan diri seharusnya hanya

<sup>119</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab “Al-Adab”, Bab “Uquq Al-Walidayn Min Al-Kaba’ir,” Jilid 8, no. 5976 (Riyadh: Dar Tawq al-Najah, 2001), h.4.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Pak Abd. Talib (43 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

<sup>121</sup> Wawancara dengan Pak Bahtiar (44 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

ditujukan kepada Allah semata. Oleh karena itu, keyakinan yang menempatkan alam atau makhluk lain sebagai sumber kekuatan dapat berpotensi mengarah pada perbuatan syirik.

b. Takhayul dan Khurafat

Kepercayaan bahwa tidak menepati nazar melepas ayam akan mendatangkan musibah, bala, sakit, atau kesialan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Haeruddin (Tokoh Masyarakat) bahwa kalau seseorang sudah bernazar tapi tidak ditepati, bisa saja datang musibah,<sup>122</sup> dan Bapak Rabatang (Tokoh Masyarakat Awam) yang menyatakan bahwa orang percaya kalau nazarnya tidak ditepati, nanti bisa kena musibah atau rezekinya seret.<sup>123</sup> Serta pandangan bahwa ayam itu membawa beban nazar pergi atau menolak bala,<sup>124</sup> dapat dikategorikan sebagai khurafat atau takhayul. Khurafat adalah kepercayaan atau keyakinan yang menyalahi ajaran Islam, seringkali melibatkan pemujaan atau permohonan kepada makhluk halus atau benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib.<sup>125</sup>

Meskipun dalam Islam ada konsep takdir dan musibah yang datang dari Allah, mengaitkan musibah secara langsung dengan tidak menunaikan nazar dalam bentuk tertentu yang tidak syar'i, atau meyakini bahwa suatu hewan dapat secara ajaib membawa pergi beban janji, adalah bentuk kepercayaan yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini bisa menjadi bentuk *urf fasid* (adat

<sup>122</sup>Wawancara dengan Pak Haeruddin (59 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 18 Mei 2025

<sup>123</sup>Wawancara dengan Pak Rabatang (39 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

<sup>124</sup>Wawancara dengan Ibu Rahmi (41 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 16 Mei 2025

<sup>125</sup>Abdul Qadir bin Abdul Aziz, *Al-Furqan Bain Haq Wal Bathil Fi Mawqif Al-Muslim Min Al-Khurafat* (Kairo: Dar al-Tawhid, 2004), h.17.

kebiasaan yang menyimpang dari syariat agama Islam).<sup>126</sup> Adat seperti ini tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, meskipun memiliki nilai sosial budaya, praktik tersebut perlu diluruskan agar sejalan dengan ajaran Islam yang murni.

#### 4. Hukum Adat dan Syariat Islam dalam Konteks Nazar Melepas Ayam

Tradisi nazar melepas ayam di Desa Mangempang adalah contoh nyata interaksi antara hukum adat dan syariat Islam. Masyarakat setempat melihatnya sebagai budaya lokal yang diwarnai oleh nilai-nilai agama.<sup>127</sup> Beberapa informan, seperti Tokoh Adat sangat menghargai tradisi ini sebagai warisan leluhur dan peninggalan dari orang tua yang perlu dijaga.<sup>128</sup> Bapak Haeruddin (Tokoh Masyarakat) juga menyatakan bahwa ini adalah bentuk dari warisan leluhur yang sampai sekarang masih dihargai dan dijaga.<sup>129</sup>

Dalam Islam, adat atau budaya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>130</sup> Prinsip ini dikenal dengan kaidah fikih. Adat itu bisa menjadi hukum (*al-'adatu muhakkamah*), namun dengan batasan bahwa adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash syariat yang jelas. Jika adat bertentangan dengan syariat, maka syariat harus didahulukan.<sup>131</sup>

Dalam kasus nazar melepas ayam, meliputi hal-hal sebagai berikut.

<sup>126</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), h. 259-260.

<sup>127</sup>Wawancara dengan Pak Abd. Talib (43 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

<sup>128</sup>Wawancara dengan Ibu Mina (70 Tahun) dan Pak Nyanre (68 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 07 Juni 2025

<sup>129</sup>Wawancara dengan Pak Haeruddin (59 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 18 Mei 2025

<sup>130</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996), h.207.

<sup>131</sup>Al-Suyuthi, *Al-Ashbah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h.87.

### a. Niat

Niat masyarakat untuk bernazar kepada Allah sebagai bentuk syukur dan penepatan janji adalah sesuai dengan syariat.<sup>132</sup> Rasa syukur itu sendiri adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Ibrahim/14:7.

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لِإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”<sup>133</sup>

Kemudian, dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut.

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ حَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ حَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ حَيْرًا لَهُ<sup>134</sup>

Artinya:

Dari Shuhayb, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan baginya. Dan itu tidaklah dimiliki oleh siapa pun selain orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya.” (HR. Muslim)

<sup>132</sup>Wawancara dengan Ibu Tani (58 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mangempang, 18 Mei 2025

<sup>133</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h.354-355.

<sup>134</sup>Abul Husain bin Al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim, Tahqiq Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi*, Jilid 8, no. 2999 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), h.229.

b. Bentuk Pelaksanaan

Bentuk pelaksanaan nazar dengan melepas ayam hidup tanpa disembelih atau dimanfaatkan secara syar'i adalah poin yang bertentangan. Hal ini, teridentifikasi sebagai potensi mubazir dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pemanfaatan harta secara maksimal dan menghindari kesia-siaan.<sup>135</sup>

c. Simbolisme dan Kepercayaan

Simbolisme ayam sebagai pelepasan beban janji dan kepercayaan tolak bala perlu diluruskan. Jika simbolisme ini mengarah pada keyakinan bahwa ayam atau tempat keramat memiliki kekuatan independen untuk mengabulkan hajat atau menolak musibah, maka ini dapat mengarah pada syirik. Para ulama kontemporer dan klasik sepakat bahwa adat yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, sering kali membahas pendapat madzhab-madzhab lain secara komprehensif, lengkap dengan dalilnya, kemudian mentarjih pendapat terkuat juga lengkap disertai dalil yang mendukungnya.<sup>136</sup>

Meskipun tidak secara spesifik membahas nazar melepas ayam, prinsip-prinsip fikih yang ia ajarkan, seperti keharusan qurbah dalam nazar dan larangan mubazir dapat diterapkan.<sup>137</sup> Demikian pula Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa*, dikenal dengan penekanannya pada tauhid dan penolakan terhadap praktik-


<sup>135</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.259-260.

<sup>136</sup>Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.50.

<sup>137</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 1129–1130.

praktik yang mengarah pada syirik dan bid'ah.<sup>138</sup> Al-Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, juga menekankan pentingnya niat yang benar dan menjauhi perbuatan yang tidak mendatangkan ridha Allah.<sup>139</sup>

Solusi syar'i untuk tradisi adat yang bertentangan dengan Islam adalah melalui edukasi dan pengarahan, bukan penolakan langsung.<sup>140</sup> Tokoh agama dan generasi muda di Desa Mangempang sudah menunjukkan inisiatif ke arah ini dengan menyarankan alternatif yang lebih syar'i, seperti menyedekahkan ayam atau memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini adalah langkah yang tepat untuk secara bertahap menggeser praktik yang kurang sesuai syariat menuju bentuk ibadah yang lebih murni dan bermanfaat.



<sup>138</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, ed. Abd al-Rahman bin Qasim, Jilid 1 (Riyadh: Dar al-Wafa, 1995), h.70–72.

<sup>139</sup> Ahmad ibn 'Abd al-Halim Ibn Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Wafa, 2001), h. 157–160.

<sup>140</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Awlaiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), h.112–114.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nazar melepas ayam di Desa Mangempang merupakan Tradisi turun-temurun yang dipahami masyarakat sebagai bentuk pemenuhan janji kepada Allah SWT setelah terkabulnya suatu hajat, sekaligus rasa syukur. Meskipun dilaksanakan dengan latar niat yang baik, praktik ini lebih didasari oleh adat dan keyakinan lokal dibandingkan pemahaman mendalam tentang tuntunan syariat. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini beragam. Sebagian besar warga, terutama generasi tua menerimanya sebagai kebiasaan leluhur yang harus dijaga, sedangkan generasi muda cenderung kritis dan mendorong penyelarusan nazar dalam bentuk yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Tokoh adat memandangnya sebagai identitas budaya dan media spiritual, sementara tokoh agama menekankan bahwa nazar dibenarkan syariat namun harus diwujudkan dalam amal yang bermanfaat, seperti sedekah atau penyembelihan sesuai tata cara Islam. Praktik nazar melepas ayam mencerminkan adanya perpaduan antara keyakinan agama, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan

bahwa meskipun niat masyarakat umumnya didasari rasa syukur kepada Allah dan keinginan menepati janji (nazar), bentuk pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat. Nazar yang sah dalam Islam harus berupa qurbah, tindakan ibadah yang secara jelas mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, sedekah, atau penyembelihan hewan untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Melepas ayam hidup tanpa manfaat nyata, apalagi jika berpotensi mubazir atau membahayakan hewan, tidak memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, praktik ini mengandung potensi penyimpangan akidah jika disertai keyakinan bahwa tempat pelepasan ayam atau ayam itu sendiri memiliki kekuatan gaib untuk mengabulkan hajat atau menolak bala, yang dapat mengarah pada syirik atau khurafat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap nazar melepas ayam di Desa Mangempang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Mangempang diharapkan tetap menghargai tradisi lokal, namun pelaksanaan nazar sebaiknya diarahkan pada bentuk yang lebih bermanfaat dan sesuai syariat Islam, seperti menyedekahkan ayam atau memanfaatkannya untuk kegiatan sosial keagamaan.
2. Kepada tokoh agama dan pemuka masyarakat, disarankan untuk terus memberikan edukasi keagamaan terkait pelaksanaan nazar, agar tradisi yang ada tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

3. Generasi muda perlu memahami makna nazar secara mendalam dan bersikap kritis terhadap tradisi, agar mampu menjembatani antara budaya lokal dan ajaran Islam secara tepat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti praktik nazar di daerah lain sebagai bahan perbandingan, atau mengkaji lebih lanjut tentang perpaduan antara adat lokal dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin Ash'ath. *Sunan Abi Dawud, Kitab "Al-Libās", Bab "Mā Yudhkar Fī Al-Isrāf"*, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd Al-Hamid. Jilid 4. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, n.d.
- . *Sunan Abu Dawud, Kitab "al-Iman Wa an-Nudzur"*, Bab 'Man Raa Alaihi Kaffarah Idza Kana Fii Ma Shiyatin.' Jilid 4. Riyadh: Darussalam, 2008.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Al-'Aqidah Al-Wasithiyyah*. Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Turath, 1996.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih Al-Bukhari, Kitab "Al-Adab", Bab "Uquq Al-Walidayn Min Al-Kaba'ir."* Jilid 8. Riyadh: Dar Tawq al-Najah, 2001.
- . *Sahih Al-Bukhari, Kitab "Tafsir Al-Qur'an", Bab "Tafsir Surah Al-Furqan."* Jilid 6. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari, Kitab "Al-Iman", Bab "an-Nadzr Fii Ath-Thaati."* Jilid 8. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Ighatsah Al-Lahfan*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999.
- Al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta. *Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah*. Jilid 11. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Ma'arif, 2000.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- . *Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- Al-Suyuthi. *Al-Ashbah Wa Al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Al-'Aqidah Al-Wasithiyyah*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Aliadin. "Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna Di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu ' Syarh Al-Muhadzdzab*. Jilid 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- . *Al-Majmu ' Syarh Al-Muhadzdzab*. Jilid 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Asy-Syarbini, Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Aziz, Abdul Qadir bin Abdul. *Al-Furqan Bain Haq Wal Bathil Fi Mawqif Al-Muslim Min Al-Khurafat*. Kairo: Dar al-Tawhid, 2004.
- Basyarahil, Aziz Salim. *Masalah Agama*. Palembang: Gema Insani, 1996.
- Faturahman, Muh. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Melaksanakan Nazar Di Bungung Salapang (Sumur Sembilan) Di Desa Bontorappo Kec. Tarowang Kab. Jeneponto (Kajian Living Qur'an)." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.
- Hadi, Syamsul. *Kata-Kata Arab Dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Heriyanti, Komang, and Diya Utami. "Memahami Teologi Hindu Dalam Konteks Budaya." *Jurnal Prodi Teologi Hindu STHN Mpu Kuturan Singaraja* 1, no. 1 (2021): 44–53.
- Ibrahim, and Zulhas'ari Mustafa. "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 683–95. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21354>.
- Jumria, and Muammar Muhammad Bakry. "Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar Di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 354–67.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Malik, Imam. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

- Murdiyatmoko, Janu. *Sosiologi: Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007.
- Muslim, Abul Husain bin Al-Hajjaj. *Sahih Muslim, Kitab "Al-Aqdiyah", Bab "Al-Nasiyah Li Umarā Al-Muslimin", Tahqiq Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi*. Jilid 3. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.
- . *Sahih Muslim, Kitab "Al-Iman", Bab "A'zam Al-Dhunub."* Jilid 1. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.
- . *Sahih Muslim, Kitab "an-Nadzr", Bab "Fii Kaffaratul Nadzr."* Jilid 4. Riyad: Darussalam, 2007.
- . *Sahih Muslim, Tahqiq Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi*. Jilid 8. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.
- Ni'matuzahroh, and Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: UMM Press, 2018.
- Nur, Askar, and Fakhira Yaumil Utami. "Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review." *Al-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 44–68.
- Pemerintah Desa Mangempang. *Profil Desa Mangempang*. Kabupaten Gowa, n.d.
- Prasetyo, Donny, and Irwansyah. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–75. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Jilid 13*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- . *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- . *Fiqh Sunnah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2014.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sofiansyah, Juni. "Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–

## 16.

Surokim, Yuliana Rakhmawati, Catur Suratnoaji, Muhtar Wahyudi, Tatag Handaka, Bani Eka Dartiningsih, Dinara Maya Julijanti, et al. *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016.

Syamaun, Syukri. "Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagaman." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019): 81–95.

Taimiyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim Ibn. *Majmu ' Al-Fatawa*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Wafa, 2001.

Taimiyah, Ibn. *Majmu ' Al-Fatawa*. Edited by Abd al-Rahman bin Qasim. Jilid 1. Riyadh: Dar al-Wafa, 1995.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press, 2015.

Torro, Supriadi, Sopian Tamrin, and Nur Asmi. "Tradisi Attinja: Kepercayaan Masyarakat Pribumi Di Desa Bontorappo (Studi Kasus Di Bungung Salapang, Desa Bontorappo)." *Jurnal UNM Online Journal Systems (Semnas LP2M UNM)*, 2023, 1528–36.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996.



## Lampiran 1 Instrumen Penelitian

### LEMBAR OBSERVASI

#### A. Judul Penelitian

“Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”.

#### B. Tujuan Observasi

Mengamati secara langsung praktik, kondisi, dan situasi yang terkait dengan pelaksanaan nazar melepas ayam di Desa Mangempang, serta perilaku dan respon masyarakat terhadap tradisi tersebut.

#### C. Identitas Pengamat

Nama Pengamat

: Rahmat Hidayat

Tanggal Observasi

:

Lokasi Observasi

: Desa Mangempang Kecamatan Bungaya

Kabupaten Gowa



#### 1. Aspek yang Diamati

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Hasil Pengamatan
1	Waktu dan Kondisi Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan nazar (pagi/siang/malam), situasi lingkungan saat pelaksanaan	
2	Pelaku Nazar	Siapa yang melakukan nazar (tokoh adat, tokoh	

		agama, masyarakat umum, generasi muda)	
3	Bentuk Pelaksanaan	Melepas ayam tanpa disembelih / disembelih / diberikan kepada pihak tertentu	
4	Tujuan dan Niat	Alasan nazar dilakukan (kesembuhan, hajat terkabul, terhindar dari bahaya)	
5	Respon Masyarakat	Dukungan, penolakan, atau sikap netral terhadap pelaksanaan nazar	
6	Kesesuaian dengan Syariat Islam	Apakah pelaksanaan sesuai dengan ajaran Islam (dilihat dari sudut pandang tokoh agama atau adat)	

## 2. Catatan Lapangan

.....

.....

.....

.....

## 3. Dokumentasi

Sketsa lokasi atau denah tempat pelaksanaan.

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Judul

“Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”.

### 2. Permasalahan

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?

### 3. Tujuan

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nazar melepas ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

### 4. Metode

Wawancara

### 5. Petunjuk Wawancara

1. Wawancara dilakukan secara *face to face* (terjadi kontak langsung antara peneliti dan informan) dan bergantian antara informan satu dengan yang lainnya.
2. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, akan tetapi memuat pokok permasalahan yang sama.

3. Apabila subjek mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, subjek akan diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti persoalan.

## 6. Pelaksanaan Wawancara

1. Wawancara dilakukan setelah observasi.
2. Informan yang diwawancara adalah masyarakat Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
3. Informan penelitian diwawancara berkaitan dengan nazar melepas ayam.
4. Proses wawancara didokumentasikan dalam bentuk gambar dan juga menggunakan media audio/dicatat.

## 7. Pertanyaan Pokok

1. Apa yang Anda ketahui tentang tradisi nazar melepas ayam?
2. Menurut Anda, mengapa masyarakat melepas ayam sebagai bentuk nazar?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang tradisi ini?
4. Apa makna atau simbol dari ayam yang dilepas dalam tradisi ini menurut Anda?
5. Menurut Anda, apakah tradisi ini lebih bernilai budaya, agama, atau hanya sekadar kebiasaan turun-temurun?

## Lampiran 2 Persuratan



### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 7101/05/C.4-VIII/V/1446/2025

28 May 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

01 Dzulhijjah 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

*أنتَ أَنْتَ عَلَيْنَا وَرَبُّنَا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ*

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1136/FAI/05/A.5-II/V/1446/2025 tanggal 28 Mei 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RAHMAT HIDAYAT

No. Stambuk : 10526 1112521

Fakultas

: Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NADZAR MELEPAS AYAM DI DESA MANGEMPANG KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Juni 2025 s/d 2 Agustus 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

*أنتَ أَنْتَ عَلَيْنَا وَرَبُّنَا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ*

Ketua LP3M,

Dr. Muham. Arief Muhsin, M.Pd.  
NBM 1127761



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111,  
 Website [dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id)

Nomor : 500.16.7.4/1200/PENELITIAN/DPMPTSP-GOWA  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

**Kepada Yth,**  
 Desa Mangempang Kecamatan Bungaya  
 Kabupaten Gowa

di –  
 Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 14176/S.01/PTSP/2025 tanggal 26 Juli 2025 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara/l baha yang tersebut dibawah ini:

Nama : **RAHMAT HIDAYAT**  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Datara / 5 Mei 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nomor Pokok : 105261112521  
 Program Studi : Ahwal Syakhsiyah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Dusun Datara

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NAZAR MELEPAS AYAM DI DESA MANGEMPANG KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA"**

Selama : 26 Juli 2025 s/d 26 Agustus 2025

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal :

a.n. BUPATI GOWA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA



TT ELEKTRONIK

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos.M.Si  
 Nip. 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. -



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN BUNGAYA  
DESA MANGEMPANG**

*Alamat: Jl. Poros Mangempang - Buakkang Desa Mangempang Kode pos 92176*

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor** : 179/ SK-DM/VII/2025  
**Lampiran** : -  
**Perihal** : Surat Balasan Selesai  
 Penelitian

Kepada  
 Yth: Dekan Fakultas Agama Islam  
 Universitas Muhammadiyah  
 Makassar  
 Di  
 Tempat

Dengan Hormat,  
 Sehubungan dengan surat tanggal 26 Juli 2025 perihal permohonan izin Penelitian  
 Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyah di Universitas  
 Muhammadiyah Makassar, Mahasiswa atas

<b>Nama</b>	: RAHMAT HIDAYAT
<b>NIM</b>	: 105261112521
<b>Program Studi</b>	: Ahwal Syakhsiyah
<b>Judul penelitian</b>	: <b>PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NAZAR MELEPAS AYAM DI DESA MANGEMPANG KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA</b>

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Mangempang Kec Bungaya Kab Gowa,  
 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan SKRIPSI.



Demikian Surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih

Mangempang, 05 Agustus 2025  
 Sekretaris Desa Mangempang



### Lampiran 3 Dokumentasi

#### 1. Dokumentasi Observasi



## 2. Dokumentasi Wawancara





## Lampiran 4 Administrasi



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221  
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 1027/TAHUN 1446 H/2024 M  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar setelah :

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Mahasiswa Prodi **Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar maka perlu mengangkat dosen Pembimbing Proposal/ Skripsi.
- Mengingat : 01. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
02. Statuta Unismuh Makassar  
03. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
04. PP. RI No 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Usul dari Ketua Prodi/ **Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**
- Menetapkan : **01. Hasan Bin Juhani, Lc., M.S**  
**02. Ahmad Muntadzar Lc., S.H., M.Ag.**  
Sebagai Pembimbing Skripsi:  
Nama : **Rahmat Hidayat**  
NIM : **105261112521**  
Judul Skripsi : **“Pandangan Masyarakat Tentang Nadzar  
Melepas Ayam di Desa Mangempang kec.  
Bungaya, Kab. Gowa.”.**
- Kedua** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah Ujian Skripsi dan atau di adakan perubahan SK.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Makassar

18 Shafar

1446 H

23 Agustus

2024 M





**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159*  
*Makassar 90222*

**Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi**

Nama	:	Rahmat Hidayat
Nim	:	105261112521
Fakultas/ Jurusan	:	Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi	:	Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Pembimbing I	:	Hasan bin Juhani, Lc., M.S.

No	Hari/ Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	21/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki teori hukum Islam terkait Nazar</li> <li>- Rurusan Masalah</li> </ul>	
2.	22/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan hasil wawancara yang dikenalkan ke teori</li> </ul>	
3.	28/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki catatan kaki</li> </ul>	

Catatan: Minimal 3X Bimbingan Untuk Bisa Mendaftar Ujian.

Makassar, 12 Agustus 2025  
**Ketua Prodi Hukum Keluarga**

**Hasan Bin Juhani, Lc., M.S.**  
**NIDN: 911047703**




**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159*  
*Makassar 90222*

*[Handwritten signature]*

**Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi**

Nama : Rahmat Hidayat  
 Nim : 105261112521  
 Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa  
 Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa  
 Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.

No	Hari/ Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	04/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta lokasi dan struktur organisasi Desa</li> <li>- Perbaiki penulisan hasil wawancara</li> <li>- Abstrak</li> <li>- Perbaiki narasi</li> <li>- Lampiran, lampiran</li> </ul>	
2.	08/08/2025		
3.	12/08/2025		

Catatan: Minimal 3X Bimbingan Untuk Bisa Mendaftar Ujian.

Makassar, 12 Agustus 2025  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga



Hasan Bin Juhani, Lc., M.S.  
 NIDN: 911047703



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar  
90222**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi	: Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Nama	: Rahmat Hidayat
NIM	: 105261112521
Fakultas / Jurusan	: Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.



Pembimbing I

**Hasan bin Juhani, Lc., M.S**  
NIDN: 911047703

Pembimbing II

**Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.**  
NIDN: 901089401

**Lampiran 5 Hasil Cek Plagiat Menggunakan Aplikasi Turnitin**

Rahmat Hidayat 105261112521 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ repository.radenintan.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

<2%



Rahmat Hidayat 105261112521 BAB II

ORIGINALITY REPORT

**11** %  
SIMILARITY INDEX

**11** %  
INTERNET SOURCES

**2** %  
PUBLICATIONS

**2** %  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www-dweb-cors.dev.archive.org">www-dweb-cors.dev.archive.org</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches

< 2%



Rahmat Hidayat 105261112521 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%  
SIMILARITY INDEX  
11%  
INTERNET SOURCES  
4%  
PUBLICATIONS  
7%  
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ repository.radenintan.ac.id

Internet Source

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches

2%



Rahmat Hidayat : 105261112521 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX 0% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Rahmat Hidayat : 105261112521 BAB V

ORIGINALITY REPORT



MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ pt.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On



## RIWAYAT HIDUP



**Rahmat Hidayat.** Lahir di Kabupaten Gowa tepatnya di Datara pada tanggal 05 Mei 2001. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Nawir Dg. Nai dan Ibu Tini. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Mangempang pada tahun 2014, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Uminda Tanakaraeng pada tahun 2017, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Wihdatul Ulum pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan memilih Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam. Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, khususnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yang menjadi wadah dalam mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan, serta melatih jiwa kepemimpinan dan pengabdian sosial. Pada tahun 2025 penulis menyusun tugas akhir dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat tentang Nazar Melepas Ayam di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”.